



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Majene;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, serta kewajiban lainnya sesuai dengan Undang-Undang pajak daerah.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene
22. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

27. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
33. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
34. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
41. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
49. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
55. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
56. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
57. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa.
60. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
61. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
62. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
63. Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
64. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majene yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
67. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
70. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
71. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa denganmaksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Tahun Pajak dan Masa Pajak;
- c. Retribusi Daerah;
- d. Retribusi Jasa Umum;
- e. Retribusi Jasa Usaha;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu;
- g. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan sanksi;
- i. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi;

- j. penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- k. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan lain-lain.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB;
- e. Opsen BBNKB;
- f. BPHTB;
- g. PBJT;
- h. Pajak MBLB;
- i. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangannegara.
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah;

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun;
- b. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun pajak PBB-P2 yaitu 1 (satu) Tahun Kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan Bumi dan atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Pajak Reklame

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 18

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keempat PAT

Pasal 19

- (1) Objek PAT yaitu adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yaitu pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan;
- f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya;
- g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan; dan
- h. kepentingan sosial yang tidak dikomersilkan.

Pasal 20

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau dan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 23

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 25

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kelima
Opsen PKB

Pasal 26

Objek Pajak Opsen PKB yaitu PKB terutang dari PKB.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu besaran PKB terutang.

Pasal 29

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang

Pasal 30

Besaran pokok opsen PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan tarif opsen opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 32

Opsen PKB dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kelima
Opsen BBNKB

Pasal 33

Opsen BBNKB yaitu BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 34

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 35

Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu besaran BBNKB yang terutang.

Pasal 36

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 37

Besaran pokok opsen BBNKB terutang dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 39

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keenam
BPHTB

Pasal 40

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 43

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 44

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) atau ayat (6).

Pasal 45

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 46

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 47

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PBJT

Pasal 49

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 50

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 51

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 52

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 53

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran;
- e. jasa tempat parkir dalam kompleks pemukiman yang merupakan fasilitas umum yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 54

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.
 - d. kegiatan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 57

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 58

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 59

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 60

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/Pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 61

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak MBLB

Pasal 62

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);

- k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
 - d. untuk keperluan upacara adat, keagamaan dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 65

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (dua puluh persen).

Pasal 66

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 67

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 68

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Keenam Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 69

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 70

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 72

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 74

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 75

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengusaha sarang Burung Walet.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian ahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Kedua Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Pertama Jenis pelayanan

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi jasa Umum

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan

Pasal 84

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah;
 - b. jenis tindakan;
 - c. pemberi tindakan;
 - d. pemakaian alat; dan
 - e. frekuensi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Kebersihan

Pasal 86

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 88

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 90

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Pertama
Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa
Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 95

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas;
 - b. volume fasilitas; dan
 - c. jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 97

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 99

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas; dan
 - b. jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 103

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan pada jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 107

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf c yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
PBG

Pasal 110

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu PBG diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung

Pasal 112

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 113

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA diukur berdasarkan:
 - a. jumlah TKA; dan
 - b. jangka waktu TKA bekerja.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sampai dengan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat ketetapan Pajak; dan
 - b. surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (2) wajib mengisi SPTPD .
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. terdampak bencana alam;
 - b. terdampak bencana non alam;
 - c. mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup; dan/atau
 - d. meninggal dunia.

Pasal 117

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteroran Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak daerah dan Retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB IX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN SANKSI

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam;
 - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 120

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 121

- (1) Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi pajak dan retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD.

BAB XII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 122

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 125

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 126

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 127

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 125 dan Pasal 126 merupakan pendapatan negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 129

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 130

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 131

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4Tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15Tahun 2011tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011Nomor21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 23 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Mess/Villa/Pessanggerahan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 135

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait pajak dan retribusi dinyatakan masih berlaku sepanjang belum digantikan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOMOR REGISTRASI TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 4 TAHUN 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP : 9771015 200502 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

JASA DAN TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

No	Tindakan/Pemeriksaan	Satuan	TARIF		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Pendaftaran				
1	Pendaftaran Poliklinik/UGD	Per pasien	15.000	15.000	30.000
2	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Per pasien	30.000	50.000	80.000
3	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Ahli	Per pasien	30.000	70.000	100.000
4	Asuhan Keperawatan Poliklinik	Per pasien	10.000	25.000	35.000
5	Asuhan Keperawatan UGD	Per hari	10.000	45.000	55.000
II	Poli Anak				
1	Perawatan Tali Pusat	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
2	Nebulizer	Per tindakan	80.000	80.000	160.000
3	Rawat Luka / Ganti Verban	Per tindakan	15.000	35.000	50.000
4	Toiletting Telinga	Per tindakan	15.000	35.000	50.000
5	Rectal Toucher	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
6	Pasang NGT	Per tindakan	40.000	40.000	80.000
7	Development screning	Per tindakan	20.000	50.000	70.000
8	Rawat granuloma	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
9	Injeksi test tuberkulin	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
III	Poli Bedah				
1	Rawat Luka / Ganti Verban	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
2	Pasang Kateter	Per tindakan	35.000	35.000	70.000
3	Aff Kateter	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
4	Pasang GIPS	Per tindakan	150.000	350.000	500.000
5	Aff GIPS	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
6	Aff Hecting	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
7	Hecting	Per tindakan	100.000	50.000	150.000
8	Suction	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
9	Cauter	Per tindakan	100.000	300.000	400.000
10	Pemeriksaan Dalam (Tusse)	Per tindakan	30.000	50.000	80.000
11	Ganti Kolostomi Bag	Per tindakan	50.000	60.000	110.000
12	Pasang Mitella	Per tindakan	40.000	15.000	55.000
13	Pasang Elastis	Per tindakan	40.000	30.000	70.000
14	Pasang Struma	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
15	Injeksi Intra Vena (IV)	Per tindakan	15.000	15.000	30.000
16	Aff Wire	Per tindakan	20.000	50.000	70.000
IV	Poli Interna				-
1	EKG	Per tindakan	100.000	50.000	150.000

1	2	3	4	5	6
2	Nebulizer	Per tindakan	80.000	80.000	160.000
3	Tindakan colok dubur	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
V	Poli Kulit dan Kelamin				-
1	Pemeriksaan Sensibillitas dan Syaraf Pasien MH	Per tindakan	10.000	15.000	25.000
2	Rawat Luka / Ganti Verban	Per tindakan	15.000	35.000	50.000
3	Aff Hecting	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
4	Pemeriksaan KOH	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
5	Insisi abses kecil	Per tindakan	40.000	60.000	100.000
6	Pemeriksaan kordiloma (asam asetat)	Per tindakan	25.000	30.000	55.000
7	Pemeriksaan gram	Per tindakan	40.000	30.000	70.000
8	Pemeriksaan lampu wood	Per tindakan	35.000	30.000	65.000
9	Pemeriksaan dermoskopi	Per tindakan	35.000	30.000	65.000
10	Pemeriksaan test allergy	Per tindakan	50.000	50.000	100.000
11	Pemeriksaan fisik vaginal dan speculum	Per tindakan	25.000	20.000	45.000
VI	Poli Mata				-
1	Visus	Per tindakan	25.000	30.000	55.000
2	Eksisi Corpus	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
3	Spoling Mata	Per tindakan	25.000	30.000	55.000
4	Ganti Verban	Per tindakan	25.000	35.000	60.000
5	Epilasi Bulumata	Per tindakan	70.000	55.000	125.000
6	Slit Lamp	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
7	Tonometri	Per tindakan	30.000	40.000	70.000
8	Tes Anel	Per tindakan	25.000	35.000	60.000
9	Pem. Buta Warna	Per tindakan	25.000	35.000	60.000
10	Autorefraktokeratometri (ARK)	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
11	Non Kontak Tonometri	Per tindakan	30.000	50.000	80.000
12	Retinoskopi	Per tindakan	75.000	50.000	125.000
13	Punduskopi	Per tindakan	75.000	50.000	125.000
14	Biometri	Per tindakan	30.000	50.000	80.000
15	Tes Fiurensens	Per tindakan	25.000	40.000	65.000
16	Tes Schimers	Per tindakan	25.000	40.000	65.000
17	Extrakasi Corpus Alinium	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
18	AFF Hecting Mata	Per tindakan	50.000	50.000	100.000
19	Eksisi Hordeolum	Per tindakan	100.000	150.000	250.000
VII	Poli Paru				-
1	Tindakan inhalasi/ Terafi Inhalasi	Per tindakan	50.000	150.000	200.000
2	Tindakan Biopsi Jarum Halus/FNAB	Per tindakan	100.000	250.000	350.000
3	Pungsi Pleura	Per tindakan	300.000	350.000	650.000
4	Injeksi Tuberkulin Tes	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
5	Spinometri	Per tindakan	125.000	200.000	325.000
6	Tindakan Uji jalan 6 menit	Per tindakan	20.000	50.000	70.000
7	EKG	Per tindakan	100.000	50.000	150.000
8	Postural Drainage	Per tindakan	25.000	200.000	225.000
VIII	Poli Saraf				-
1	Funduscopy	Per tindakan	75.000	50.000	125.000
2	Fisis Neurologi	Per tindakan	20.000	80.000	100.000
3	Injeksi Intra Artikuler	Per tindakan	175.000	125.000	300.000
4	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	Per tindakan	100.000	125.000	225.000
5	Injeksi dequarvain	Per tindakan	100.000	125.000	225.000
6	Injeksi Neuro Vaskuler (trigger point)	Per tindakan	75.000	95.000	170.000

1	2	3	4	5	6
7	Injeksi Trigger Finger	Per tindakan	75.000	95.000	170.000
8	Injeksi Trigger Thumb	Per tindakan	75.000	95.000	170.000
9	Injeksi Biofasial	Per tindakan	30.000	70.000	100.000
10	Asesment Luhur	Per tindakan	30.000	70.000	100.000
11	Asesment nyeri	Per tindakan	75.000	100.000	175.000
12	EEG	Per tindakan	60.000	150.000	210.000
13	fumetik lumbal	Per tindakan	60.000	150.000	210.000
14	vaksinasi rabies	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
IX	POLI JiWA				
1	Kedaruratan Jiwa	Per tindakan	60.000	90.000	150.000
2	Terapi Kognitif	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
3	Terapi Perilaku	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
4	Terapi Supportif	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
5	Terapi Keluarga	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
6	Pemeriksaan Depresi/Mania/Cemas	Per tindakan	40.000	50.000	90.000
7	Terapi Pernikahan	Per tindakan	50.000	70.000	120.000
8	Psikoedukasi Care Giver (Keluarga)	Per tindakan	40.000	50.000	90.000
9	Psikoedukasi Individual	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
10	Play Terapi	Per tindakan	40.000	75.000	115.000
11	Pemeriksaan IQ	Per tindakan	50.000	75.000	125.000
12	Pemeriksaan/Konsul dokter spesialis	Per pasien	30.000	70.000	100.000
13	Asuhan keperawatan Jiwa/Poliklinik	Per pasien	10.000	25.000	35.000
14	Pemeriksaan Jiwa	Per pasien	180.000	250.000	430.000
X	POLI NARKOBA				
1	Asesmen Awal	Per pasien	10.000	30.000	40.000
2	Asesment Lanjutan	Per pasien	10.000	30.000	40.000
3	Konseling dasar	Per tindakan	10.000	40.000	50.000
4	Group Terapi/Terapi Kelompok	Per tindakan	10.000	40.000	50.000
5	Asuhan Keperawatan /Poliklinik	Per pasien	10.000	25.000	35.000
XI	POLI HEMOFILIA				
1	Asuhan keperawatan Poliklinik	Per pasien	10.000	25.000	35.000
2	Pemeriksaan/Konsul dokter spesialis	Per pasien	30.000	70.000	100.000
3	Anak tidak ada penyulit	Per tindakan	40.000	25.000	65.000
4	Anak ada penyulit	Per tindakan	35.000	35.000	70.000
5	Injeksi of antikoagulan	Per tindakan	35.000	250.000	290.000
X	POLI MCU (Medical Check Up)				
1.	Pemeriksaan kesehatan jasmani	Per pasien	17.500	17.500	35.000
	a. Pemeriksaan dokter Umum	Per pasien	30.000	50.000	80.000
	b. Lab (Darah Rutin)	Per pasien	35.000	35.000	70.000
2	Pemeriksaan bebas narkoba	Per pasien	7.500	7.500	15.000
	a. Wawancara Psikiatri	Per pasien	75.000	200.000	275.000

1	2	3	4	5	6
	b. Pemeriksaan Urine/Narkoba	Per pasien	110.000	90.000	200.000
	c. Pemeriksaan dokter Jiwa	Per pasien	30.000	70.000	100.000
3	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Per pasien	7.500	7.500	15.000
	a. Wawancara Psikiatrik	Per pasien	75.000	200.000	275.000
	b. MMPI	Per pasien	75.000	25.000	100.000
	c. Pemeriksaan Dokter Jiwa	Per pasien	30.000	70.000	100.000
4	Pemeriksaan Kesehatan STANDAR Terdiri atas	Per pasien	180.000	145.000	325.000
	a. Pemeriksaan dokter Umum ;				
	b. Pemeriksaan Thorax Photo ;				
	c. Laboratorium sederhana (urine lengkap + darah Rutin)				
5	MCU Paket I, terdiri dari :	Per pasien	415.000	330.000	745.000
	a. Pemeriksaan dokter Spcialis (Penyakit Dalam)				
	b. Pemeriksaan Thorax Photo ;				
	c. Elektro Kardiografi (EKG);dan				
	d. Laboratorium sederhana (urine lengkap + darah lengkap + GDS + kolestrol total) + AU				
6	MCU Paket II, terdiri dari :	Per pasien	679.000	586.000	1.265.000
	a. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam				
	b. Pemeriksaan dokter Spesialis Jiwa				
	c. Pemeriksaan Thorax Photo ;				
	d. Elektro Kardiografi (EKG) ;dan				
	e. Laboratorium (urine lengkap + darah lengkap + fungsi hati (SGOT, SGPT) + GDS + Fungsi ginjal (ureum, kreatinin) + fungsi lemak (kolestrol total, + AU + Hepatitis (HbsAG/strip)+ Narkoba				
7	MCU Paket III, terdiri dari :	Per pasien	1.055.000	935.000	1.990.000
	a. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam				
	b. Pemeriksaan dokter Spesialis Jiwa				
	c. Pemeriksaan dokter Spesialis Mata				
	d. Pemeriksaan Thorax Photo ;				
	e. USG Abdomen lengkap ;				

1	2	3	4	5	6
	f. <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG) ;dan				
	g. Laboratorium (urine lengkap + darah lengkap + fungsi hati (SGOT, SGPT + GDS , GDP + Fungsi ginjal (<i>ureum</i> , <i>kreatinin</i>) + fungsi lemak (kolestrol total, HDL, LDL, Trigliserida) + AU + <i>Hepatitis</i> (HbsAG/strip) + Narkoba				
8	MCU Paket IV, terdiri dari :	Per pasien	1.400.000	1.740.000	3.140.000
	a. Pemeriksaan dokter Spesialis penyakit Dalam				
	b. Pemeriksaan dokter Spesialis Paru				
	c. Pemeriksaan dokter Spesialis Mata				
	d. Pemeriksaan dokter Spesialis THT				
	e. Pemeriksaan dokter Spesialis Jiwa				
	f. Pemeriksaan dokter Spesialis Saraf				
	g. Pemeriksaan ginekologi (khusus Wanita)				
	h. Pemeriksaan <i>Thorax Photo</i> ;				
	i. USG Abdomen lengkap ;				
	j. <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG) ;dan				
	k. Laboratorium (urine lengkap + darah lengkap + fungsi hati (SGOT, SGPT + GDS , GDP + Fungsi ginjal (<i>ureum</i> , <i>kreatinin</i>) + fungsi lemak (kolestrol total, HDL, LDL, Trigliserida) + AU <i>Hepatitis</i> (HbsAG/strip)+ Narkoba.				
	l. Spirometri				
	Keterangan : Pemeriksaan MCU sesuai dengan permintaan dikenakan tarif pertindakan				
IX	Poli Obgyn				-
1	ANC	Per tindakan	25.000	100.000	125.000
2	Pemeriksaan Palpasi	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
3	Mengobservasi Denyut Jantung Janin (Dapton)	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
4	Pemeriksaan Vagina Toucher	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
5	Rectal Toucher/Vagina Toucher	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
6	Pemberian Obat Pervaginam	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
7	Merawat Luka Sedang	Per tindakan	40.000	50.000	90.000

1	2	3	4	5	6
8	Merawat Luka Berat/Basah/Terbuka	Per tindakan	50.000	150.000	200.000
9	Merawat Luka Khusus/Post Hecting Situasi	Per tindakan	120.000	200.000	320.000
10	USG 4 Dimensi	Per tindakan	200.000	300.000	500.000
11	USG Transvaginal	Per tindakan	150.000	250.000	400.000
12	Konseling Kontrasepsi	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
13	Penanganan Komplikasi KB, IUD, Suntik dan Pil	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
14	Konseling Pra Kontrasepsi	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
16	Tes Lakmus	Per tindakan	35.000	15.000	50.000
17	Visum	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
18	Bladder Training	Per tindakan	50.000	25.000	75.000
19	Papsmear (Pengambilan spesimen /Sampel)	Per tindakan	200.000	200.000	400.000
20	Pemasangan IUD	Per tindakan	150.000	200.000	350.000
21	Aff IUD	Per tindakan	135.000	200.000	335.000
22	Pasang Implant	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
23	Aff Implant	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
24	Inspekulo	Per tindakan	50.000	50.000	100.000
25	Tes Iva	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
26	Aff Hecting Situasi	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
X	Poli Gigi				-
1	ekstraksi gigi permanent	Per tindakan	40.000	60.000	100.000
2	ekstraksi dengan penyulit/komplikasi	Per tindakan	65.000	120.000	185.000
3	Odoutektomi	Per tindakan	200.000	150.000	350.000
4	ekstraksi gigi susu	Per tindakan	25.000	40.000	65.000
5	penambalan composite	Per tindakan	150.000	100.000	250.000
6	penambalan GI	Per tindakan	120.000	80.000	200.000
7	tambalan sementara (pulpitis reversible)	Per tindakan	50.000	30.000	80.000
8	pulpatomi (karies mencapai pulpa vital gigi sulung)	Per tindakan	50.000	30.000	80.000
9	graind dental	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
10	scalling and root planning	Per tindakan	55.000	30.000	85.000
11	kuretase/ gigi	Per tindakan	115.000	120.000	235.000
12	host modulating therapy	Per tindakan	55.000	45.000	100.000
13	occlusal adjustment	Per tindakan	10.000	25.000	35.000
14	Splinting/gigi	Per tindakan	75.000	30.000	105.000
15	dry socket	Per tindakan	140.000	200.000	340.000
16	biopsi (incisi) dengan anastesi lokal	Per tindakan	20.000	40.000	60.000
17	kontrol pasca bedah	Per tindakan	30.000	30.000	60.000
18	bone grast each 0,5 gr	Per tindakan	250.000	200.000	450.000
19	soft tissue grafting	Per tindakan	250.000	200.000	450.000
20	aff hecting/simpul	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
21	Opeskulektomi	Per tindakan	110.000	150.000	260.000
22	aff pek periodental	Per tindakan	90.000	150.000	240.000
23	Alveolektomi	Per tindakan	210.000	200.000	410.000
24	Gingirektomi	Per tindakan	40.000	30.000	70.000
25	Drainase dengan incisi	Per tindakan	100.000	80.000	180.000
26	Drainase tanpa incisi	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
27	periodental flap	Per tindakan	75.000	200.000	275.000
28	crown lengthening	Per tindakan	55.000	80.000	135.000
XI	Tindakan Medis Umum dan Keperawatan				
1	Pemasangan intravena line				

1	2	3	4	5	6
	a. Injeksi SC/ IC	Per tindakan	10.000	15.000	25.000
	b. Neonatus tidak ada penyulit	Per tindakan	25.000	35.000	60.000
	c. Neonatus ada penyulit	Per tindakan	35.000	45.000	80.000
	d. Anak tidak ada penyulit	Per tindakan	40.000	25.000	65.000
	e. Anak ada penyulit	Per tindakan	35.000	35.000	70.000
	f. Dewasa ada penyulit	Per tindakan	20.000	35.000	55.000
	g. Dewasa tidak ada penyulit	Per tindakan	20.000	25.000	45.000
2	Pemasangan Transfusi Darah / Aff Transfusi Darah	Per tindakan	20.000	25.000	45.000
3	Pemasangan monitor	Per jam	50.000	30.000	80.000
4	Pasang Kateter	Per tindakan	35.000	35.000	70.000
5	aff kateter	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
6	Pasang NGT	Per tindakan	40.000	40.000	80.000
7	Pasang OGT	Per tindakan	40.000	40.000	80.000
8	Aff NGT/ OTG	Per tindakan	10.000	15.000	25.000
9	Melakukan Hukna	Per tindakan	40.000	20.000	60.000
10	Pemberian Tampon	Per tindakan	40.000	25.000	65.000
11	Aff Tampon	Per tindakan	20.000	20.000	40.000
12	Pemasangan Mitella	Per tindakan	50.000	15.000	65.000
13	Pemasangan Elastis verban	Per tindakan	65.000	15.000	80.000
14	Pasang Spalak Pada fraktur	Per tindakan	450.000	35.000	485.000
15	Rawat Luka Sedang	Per tindakan	40.000	50.000	90.000
16	Rawat Luka Berat	Per tindakan	50.000	70.000	120.000
17	Rawat Luka Khusus	Per tindakan	125.000	100.000	225.000
18	Hecting	Per tindakan	100.000	50.000	150.000
19	Aff Hecting	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
20	Pasang ETT	Per tindakan	40.000	150.000	190.000
21	Aff ETT	Per tindakan	20.000	65.000	85.000
22	Pasang OPA	Per tindakan	30.000	15.000	45.000
23	Aff OPA	Per tindakan	5.000	10.000	15.000
24	EKG	Per tindakan	100.000	50.000	150.000
25	Defibrilator	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
26	Infant Warmer	Per jam	40.000	30.000	70.000
27	Kumbah Lambung	Per tindakan	15.000	50.000	65.000
28	Irigasi mata	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
29	Irigasi Telinga	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
30	irigasi Kandung Kemih	Per tindakan	10.000	15.000	25.000
31	Cross insisi	Per tindakan	35.000	40.000	75.000
32	Pasang CVC	Per tindakan	100.000	150.000	250.000
33	Ekstraksi Kuku	Per tindakan	40.000	30.000	70.000
34	Pasang Buli-buli	Per tindakan	25.000	10.000	35.000
35	Infus pump	Per jam	20.000	20.000	40.000
36	syringe pump	Per jam	20.000	20.000	40.000
37	Colostomi	Per tindakan	100.000	50.000	150.000
38	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
39	Ekstraksi corpus	Per tindakan	25.000	25.000	50.000
40	Pungsi Lumbal	Per tindakan	300.000	350.000	650.000
41	Biopsi Jarum Halus	Per tindakan	150.000	350.000	500.000
42	Pungsi Pleura	Per tindakan	500.000	500.000	1.000.000
43	Water Sealed Drainage	Per tindakan	600.000	1.420.000	2.020.000
44	Aff WSD	Per tindakan	167.100	409.900	577.000
45	Pleuradesis pada pneumothoraks	Per tindakan	393.870	919.030	1.312.900
46	Pleuradesis	Per tindakan	393.870	919.030	1.312.900

1	2	3	4	5	6
47	Irigasi Pleura	Per tindakan	393.870	919.030	1.312.900
48	Postural Drainage	Per tindakan	269.760	649.440	919.200
49	Spirometri	Per tindakan	225.000	525.000	750.000
50	Antropometri	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
51	Uji Jalan 8 menit	Per tindakan	73.800	172.200	246.000
52	Pigtail	Per tindakan	600.000	1.400.000	2.000.000
53	TTNA	Per tindakan	470.100	1.096.900	1.567.000
54	Pasang Drain	Per tindakan	40.000	40.000	80.000
55	Aff Drain	Per tindakan	10.000	20.000	30.000
56	Suction	Per tindakan	25.000	25.000	50.000
57	Pemakaian Oksigen	Per strip/jam	35.000	5.000	40.000
58	Rectal Toucher / Vagina Toucher	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
59	Sonde	Per tindakan	40.000	30.000	70.000
60	Aff Sonde	Per tindakan	10.000	20.000	30.000
61	Nebulizer	Per tindakan	80.000	80.000	160.000
62	Lavamen	Per tindakan	25.000	15.000	40.000
63	Perawatan Tali Pusat	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
64	Pemasangan PMK / Perawatan met. Kansun	Per tindakan	20.000	20.000	40.000
65	Ambulasi	Per tindakan	25.000	30.000	55.000
66	Torniquet Pneumatik	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
67	Tes Aspirasi (Acites)	Per tindakan	100.000	250.000	350.000
68	Funduscopy	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
69	Menghitung DJJ dengan doppler	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
70	Menghitung DJJ dengan KTG	Per tindakan	150.000	350.000	500.000
71	Tes Refleks	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
72	Pemasangan Neckholer	Per tindakan	45.000	55.000	150.000
73	SBAR TUBAC	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
74	Peracikan Obat Injeksi	Per tindakan	40.000	60.000	100.000
75	Tes Rerspirasi	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
76	Cross Matcing	Per tindakan	20.000	20.000	40.000
77	Mountoux test	Per tindakan	20.000	20.000	40.000
78	Perawatan Rendam Hemoroid	Per tindakan	20.000	20.000	40.000
79	Cukur Pubis	Per tindakan	20.000	20.000	40.000
80	Aff Epidural	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
81	Perawatan Tracheostomy	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
82	Perawatan Dj Stunt	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
83	Butterfly Perawatan	Per tindakan	50.000	50.000	100.000
84	VTP	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
85	Pasangan Cerobong Angin	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
86	Fhototheraphi	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
87	Ventilator	Per jam	50.000	120.000	170.000
88	Inkubator	Per jam	20.000	40.000	60.000
89	Personal Hygine	Per tindakan	25.000	25.000	50.000
90	Bladder Training	Per tindakan	30.000	30.000	60.000
100	Injeksi Konsetrat Tinggi	Per tindakan	35.000	75.000	110.000
101	Suntik Vaksin	Per tindakan	15.000	15.000	30.000
102	Reposisi Mandibula/ Ekstremitas atas dan bawah	Per tindakan	35.000	165.000	200.000
XII	Rawat Inap				
1	Akomodasi Kelas VIP	Per hari	300.000		300.000
2	Akomodasi Kelas I	Per hari	150.000		150.000

1	2	3	4	5	6
3	Akomodasi Kelas II	Per hari	100.000		100.000
4	Akomodasi Kelas III	Per hari	65.000		65.000
5	Akomodasi <i>One Day Care</i>	Per hari	250.000		250.000
6	Akomodasi ICU/PICU/NICU	Per hari	350.000		350.000
7	Visite Dokter Umum/Gigi	Per kunjungan	30.000	50.000	80.000
8	Visite Dokter Spesialis	Per kunjungan	30.000	70.000	100.000
9	Asuhan Keperawatan Rawat Inap	Per hari	10.000	40.000	50.000
10	Asuhan Keperawatan ICU	Per hari	20.000	60.000	80.000
XIII	Tindakan Kebidanan & Kandungan				
1	ANC	Per pasien	25.000	100.000	125.000
2	SBAR / TBAK	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
3	Pemeriksaan Palpasi	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
4	Mengobservasi Denyut Jantung Janin (Dapton)	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
5	Mengobservasi Denyut Jantung Janin (KTG)	Per tindakan	100.000	150.000	250.000
6	Pemeriksaan Vagina Toucher	Per tindakan	35.000	65.000	100.000
7	Pemeriksaan Rectal Toucher	Per tindakan	30.000	35.000	65.000
8	Pemberian Obat Pervaginam	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
9	Merawat Luka Sedang	Per tindakan	40.000	50.000	90.000
10	Merawat Luka Berat/Basah/Terbuka	Per tindakan	50.000	150.000	200.000
11	Merawat Luka Khusus/Post Hecting Situasi	Per tindakan	120.000	200.000	320.000
12	Pasang Sonde	Per tindakan	40.000	30.000	70.000
13	Syringe Pump	Per jam	20.000	20.000	40.000
14	Pemasangan Kateter	Per tindakan	35.000	35.000	70.000
15	Aff Kateter	Per tindakan	15.000	25.000	40.000
16	Pemasangan Tampon Vagina/ Aff Tampon	Per tindakan	40.000	25.000	65.000
17	Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT)	Per tindakan	50.000	50.000	100.000
18	Heacting Perineum tingkat I dan II	Per tindakan	180.000	150.000	330.000
19	Aff Hecting	Per tindakan	25.000	50.000	75.000
20	Kompresi Bimanual Eksterna	Per tindakan	80.000	50.000	130.000
21	Pemakaian Oksigen	Per strip/jam	35.000	5.000	40.000
22	USG 3 Dimensi	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
23	USG 4 Dimensi	Per tindakan	200.000	300.000	500.000
24	USG Transvaginal	Per tindakan	150.000	250.000	400.000
25	EKG	Per tindakan	100.000	50.000	150.000
26	Melakukan Hukna	Per tindakan	40.000	20.000	60.000
27	Nebulizer	Per tindakan	80.000	80.000	160.000
28	Penanganan Bayi Baru lahir	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
29	Penanganan Komplikasi KB, IUD, Suntik dan Pil	Per tindakan	35.000	65.000	100.000

1	2	3	4	5	6
30	Melakukan dan Menginterpretasikan CTG	Per tindakan	50.000	150.000	200.000
31	Amniotomi	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
32	Induksi Persalinan	Per tindakan	1.500.000	1.500.000	3.000.000
33	Tes Lakmus	Per tindakan	35.000	15.000	50.000
34	Visum	Per tindakan	50.000	100.000	150.000
35	Bladder Training	Per tindakan	50.000	25.000	75.000
36	Papsmear (Pengambilan spesimen /Sampel)	Per tindakan	200.000	200.000	400.000
37	Penatalaksanaan PEB/Eklampsia	Per tindakan	150.000	2.000.000	2.150.000
38	Penatalaksanaan HEG	Per tindakan	1.000.000	1.500.000	2.500.000
39	Pematangan Paru Janin	Per tindakan	150.000	400.000	550.000
40	Penatalaksanaan Uterus Kontraktile	Per tindakan	500.000	1.000.000	1.500.000
41	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
42	Merawat Payudara	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
43	Merawat Tali Pusat Bayi	Per tindakan	20.000	30.000	50.000
44	Memandikan Bayi	Per tindakan	25.000	25.000	50.000
45	Memberikan Kompres Pada Bayi	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
XIV	Tindakan Fisioterapi				
1	Terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang	Per tindakan	50.000	60.000	110.000
2	Terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem Neuro Muscular kasus sedang	Per tindakan	50.000	60.000	110.000
3	Terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem Cardiopulmonal kasus sedang	Per tindakan	50.000	60.000	110.000
4	Terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem MusculoSkeletal kasus sedang	Per tindakan	50.000	60.000	110.000
5	Melakukan pemeriksaan muscle testing/Test kekuatan otot	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
6	Melakukan pemeriksaan pengukuran jarak gerak sendi (ROM)	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
7	Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (Postur)	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
8	ES	Per tindakan	10.000	30.000	40.000
9	Exercise	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
10	Infared	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
11	Laser	Per tindakan	25.000	75.000	100.000
12	Speech Therapi	Per tindakan	25.000	85.000	110.000
XV	Tindakan Laboratorium				
	A. Hematologi				
1	Hematologi Rutin	Per pemeriksaan	35.000	35.000	70.000
2	Hematologi Rutin + Diffcount (5 Diff)	Per pemeriksaan	50.000	40.000	90.000

1	2	3	4	5	6
3	LED Manual	Per pemeriksaan	20.000	10.000	30.000
4	LED Automatic	Per pemeriksaan	30.000	10.000	40.000
5	Eritrosit/leukosit/Hb/Trombosit	Per pemeriksaan	20.000	20.000	40.000
6	Retikulosit	Per pemeriksaan	20.000	20.000	40.000
7	Analisa Darah Tepi	Per pemeriksaan	60.000	50.000	110.000
8	Malaria/ DDR	Per pemeriksaan	80.000	70.000	150.000
9	Filariasis	Per pemeriksaan	80.000	70.000	150.000
10	HbA1c	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
11	Phlebotomy	Per pemeriksaan	10.000	10.000	20.000
12	Phlebotomy Terapi	Per pemeriksaan	200.000	150.000	350.000
13	Golongan Darah	Per pemeriksaan	10.000	10.000	20.000
14	SEL LE	Per pemeriksaan	80.000	70.000	150.000
15	Analisis Gas Darah	Per pemeriksaan	225.000	175.000	400.000
	B. Koagulasi/Hemostasis				-
1	Waktu Perdarahan BT	Per pemeriksaan	10.000	10.000	20.000
2	Waktu Pembekuan CT	Per pemeriksaan	10.000	10.000	20.000
3	PT + INR	Per pemeriksaan	100.000	50.000	150.000
4	APTT	Per pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
5	Fibrinogen	Per pemeriksaan	100.000	50.000	150.000
6	Trombin Time (TT)	Per pemeriksaan	100.000	50.000	150.000
7	D-Dimer	Per pemeriksaan	300.000	150.000	450.000
	C. Kimia Klinik				-
1	SGOT (AST)	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
2	SGPT (ALT)	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
3	Bilirubin Total	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
4	Bilirubin Direk	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
5	Albumin	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
6	Protein Total	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
7	Alkali Fosfatase	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
8	Gamma GT	Per pemeriksaan	40.000	35.000	75.000

1	2	3	4	5	6
9	Ferritin	Per pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
10	TIBC	Per pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
11	Fe Serum	Per pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
	D. Diabetes Melitus				-
1	Glukosa Darah Sewaktu (GDS)	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
2	Glukosa Darah Puasa (GDP)	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
3	Glukosa Darah 2 jam Post Prandial (GD2PP)	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
4	Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
5	GDS Strip	Per pemeriksaan	30.000	15.000	45.000
	E. Profil Lipid				-
1	Kolesterol Total	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
2	Kolesterol HDL	Per pemeriksaan	40.000	35.000	75.000
3	Kolesterol LDL (Direk)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
4	Trigliserida	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
	F. Faal Ginjal				-
1	Ureum	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
2	Kreatinin	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
3	Kreatinin Klirens	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
4	Asam Urat	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
	G. Elektrolit				-
1	Elektrolit	Per pemeriksaan	350.000	100.000	450.000
	H. Immunologi				-
1	HBs Ag (Rapid)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
2	Anti HBs (Rapid)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
3	Anti HCV (Rapid)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
4	HIV (Rapid)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
5	Syphilis (Rapid)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
6	Malaria (Rapid)	Per pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
7	Widal	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000
8	NARKOBA	Per pemeriksaan	110.000	90.000	200.000
9	DHF IgG & IgM (Rapid)	Per pemeriksaan	150.000	100.000	250.000

1	2	3	4	5	6
10	NS 1 Ag Dengue	Per pemeriksaan	115.000	85.000	200.000
11	TUBEX tes (Salmonella IgG/IgM)	Per pemeriksaan	100.000	75.000	175.000
12	CRP	Per pemeriksaan	65.000	55.000	120.000
13	ASTO	Per pemeriksaan	65.000	55.000	120.000
14	Rheumatoid Factor	Per pemeriksaan	65.000	55.000	120.000
15	Coomb Test	Per pemeriksaan	65.000	55.000	120.000
16	Rapid Anti Bodi (SARS COV 2)	Per pemeriksaan	80.000	70.000	150.000
17	Rapid Anti Gen (SARS COV 2)	Per pemeriksaan	150.000	125.000	275.000
	I. Imunologi Analiser / Elisa				-
1	Hbs Ag ELISA	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
2	HIV ELISA	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
3	HCV ELISA	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
	J. Hormon				-
1	FT4	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
2	TSHS	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
3	FT3	Per pemeriksaan	110.000	90.000	200.000
4	T4	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
5	T3	Per pemeriksaan	120.000	100.000	220.000
	K. Petanda Tumor				-
1	CEA	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
2	CA-125	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
3	Alfa Feto Protein (AFP)	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
4	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
5	CA 19-9	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
6	CA 15-3	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
	L. Urinalisis				-
1	Urine Rutin	Per pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
2	Sedimen Urin	Per pemeriksaan	20.000	15.000	35.000
3	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	10.000	10.000	20.000
4	Protein Esbach	Per pemeriksaan	27.000	23.000	50.000

1	2	3	4	5	6
	M. Mikrobiologi				-
1	Pewarnaan Gram	Per pemeriksaan	85.000	65.000	150.000
2	Pewarnaan BTA	Per pemeriksaan	85.000	65.000	150.000
3	Pemeriksaan KOH	Per pemeriksaan	85.000	65.000	150.000
4	Reitz Serum/ BTA Cuping Telinga	Per pemeriksaan	85.000	65.000	150.000
5	TCM/ Gen Expert	Per pemeriksaan	350.000	100.000	450.000
6	PCR/TCM SARS COV2	Per pemeriksaan	850.000	550.000	1.400.000
7	Pengambilan Swab	Per pemeriksaan	100.000	100.000	200.000
	N. Analisis Lain				-
1	Analisa Sperma	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
2	Analisa Liquor (CSF)	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
3	Analisa Cairan Pleura	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
4	Analisa Cairan Ascites	Per pemeriksaan	140.000	110.000	250.000
5	Analisa Feces	Per pemeriksaan	25.000	25.000	50.000
6	TROPONIN T, TROPONIN i	Per pemeriksaan	200.000	150.000	350.000
7	CKMB, CK Nac	Per pemeriksaan	85.000	65.000	150.000
XVI	Tindakan Radiologi				
	- Foto Thorax AP/PA	Per tindakan	95.000	95.000	180.000
	- Foto Thorax AP/PA-Lateral	Per tindakan	125.000	125.000	250.000
	- Foto Thorax Cito	Per tindakan	115.000	115.000	230.000
	- Foto Kepala AP/PA-Lateral	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Leher AP-Lateral	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto kepala 1 Posisi	Per tindakan	600.000	600.000	1.200.000
	- Foto Leher 2 Sisi	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- Foto Leher Oblique Kiri/Kanan	Per tindakan	140.000	110.000	250.000
	- Foto Mastoid Kiri/Kanan	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Clavicula 1 Sisi	Per tindakan	82.500	82.500	165.000
	- Foto Clavicula 2 Sisi	Per tindakan	125.000	125.000	250.000
	- Foto Sendi 2 Posisi	Per tindakan	112.000	88.000	200.000
	- Foto Sendi 3 Posisi 1	Per tindakan	125.000	125.000	250.000
	- Foto Sendi AP-Lateral 1 Sisi	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Sendi AP-Lateral 2 Sisi	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- Foto Ekstremitas Superior AP-Lateral 1 Sisi	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Ekstremitas Superior AP-Lateral 2 Sisi	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- Foto Ekstremitas inferior Ap-Lateral 1 Sisi	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Ekstremitas inferior Ap-Lateral 1 Sisi	Per tindakan	150.000	150.000	300.000

1	2	3	4	5	6
	- Foto Servical Ap-Lateral	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Cervical 2 Posisi	Per tindakan	112.000	88.000	200.000
	- Foto Thoracal 2 Posisi	Per tindakan	112.000	88.000	200.000
	- Foto Thorocal Ap-Lateral	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Thoracal Lumbal AP-Lateral	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Lumbo-Sacral AP-Lateral	Per tindakan	100.000	100.000	200.000
	- Foto Pelvis AP	Per tindakan	75.000	75.000	150.000
	- Foto Pelvis AP Lateral	Per tindakan	87.500	87.500	175.000
	- Foto Pelvis AP Obliq D/S	Per tindakan	115.000	115.000	230.000
	- Foto Kepala 2 Posisi	Per tindakan	98.000	77.000	175.000
	- Foto Sinus Paranasal 3 Posisi	Per tindakan	115.000	115.000	230.000
	- Foto Sinus Paranasal 2 Posisi	Per tindakan	87.500	87.500	175.000
	- Foto TMJ D/S 4 Posisi	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- Foto Basis Cranii 1 Posisi	Per tindakan	80.000	80.000	160.000
	- Foto Sella Tursica 2 Posisi	Per tindakan	92.500	92.500	185.000
	- Foto Rahang/Gigi	Per tindakan	75.000	75.000	150.000
	- Foto Orbita 2 Posisi	Per tindakan	87.500	87.500	175.000
	- Foto Inverted Baby	Per tindakan	90.000	90.000	180.000
	- Foto BNO (abdomen dengan persiapan)	Per tindakan	95.000	95.000	190.000
	- Foto Polos Abdomen	Per tindakan	87.500	87.500	175.000
	- Foto Abdomen 2 Posisi	Per tindakan	125.000	125.000	225.000
	- Foto Cito Abdomen (3 Posisi)	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- Foto Panoramic (OPG)	Per tindakan	92.500	92.500	185.000
	- Foto Cephalometri 2 Posisi	Per tindakan	92.500	92.500	185.000
	- Foto Bone Survey 8 Posisi	Per tindakan	225.000	225.000	450.000
	- Baca Foto Polos	Per tindakan	37.500	37.500	75.000
	X-RAY + Kontras (Tarif tidak termasuk harga bahan Kontras)	Per tindakan			
	- Foto BNO-IVP	Per tindakan	375.000	375.000	750.000
	- Foto Calon In loop	Per tindakan	325.000	325.000	650.000
	- Foto Esophagus (Kontras BaSO4)	Per tindakan	250.000	250.000	500.000
	- Foto Esophagus (Kontras Non Ionik)	Per tindakan	275.000	275.000	550.000
	- Foto Barium Follow Trough	Per tindakan	250.000	250.000	500.000
	- Foto M-D (Gaster Duodenum)	Per tindakan	237.500	237.500	475.000
	- Foto OMD (Oesophagus-Maag-Duodenum)	Per tindakan	350.000	350.000	700.000
	- Foto Uretrocystography	Per tindakan	225.000	225.000	450.000
	- Foto Cystography	Per tindakan	225.000	225.000	450.000
	- Foto Pyelografi (APG/RPG)	Per tindakan	300.000	300.000	600.000
	- Foto Fistulography	Per tindakan	375.000	375.000	750.000
	- Foto Cyalography	Per tindakan	175.000	175.000	350.000
	- Foto Histerosalphingoraphy (HSG)	Per tindakan	400.000	400.000	800.000
	- Foto Lopography	Per tindakan	350.000	350.000	700.000

1	2	3	4	5	6
	- Foto Reposisi (CIL reduksi)	Per tindakan	350.000	350.000	700.000
	- Foto Arteriography	Per tindakan	400.000	400.000	800.000
	- Foto Appendicogram	Per tindakan	225.000	225.000	450.000
	- Foto Venografi/Phelbografi	Per tindakan	400.000	400.000	800.000
	- Foto Cholecystography	Per tindakan	325.000	325.000	650.000
	- Foto Dacryography	Per tindakan	375.000	375.000	750.000
	- Foto Reposisi Barium	Per tindakan	325.000	325.000	650.000
	- Foto Arteriography	Per tindakan	250.000	250.000	500.000
	- Foto Appendicogram	Per tindakan	275.000	275.000	550.000
	- Foto Venografi/Phelbografi	Per tindakan	250.000	250.000	500.000
	- Foto Cholecystography	Per tindakan	237.500	237.500	475.000
	- Baca Foto Polos+Kontras	Per tindakan	50.000	50.000	100.000
	USG				
	- USG Whole Abdomen	Per tindakan	200.000	200.000	400.000
	- USG Upper Abdomen	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Lower Abdomen	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Obsterti-Gynecology	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Mamma	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Axilla	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Leher/Thyroid	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Smallparts	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Thorax	Per tindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Muskuloskeletal per regio	Per tindakan	200.000	200.000	400.000
	- USG Kepala Bayi	Per tindakan	200.000	200.000	400.000
	- USG Vasculer/Dopper per regio	Per tindakan	400.000	400.000	800.000
	- USG Marker/Biopsi/Drainase/Aspirasi	Pertindakan	150.000	150.000	300.000
	- USG Cito	Pertindakan	250.000	250.000	500.000
	- Baca Hasil USG	Pertindakan	50.000	50.000	100.000
	CT-SCAN Polos				
	- Kelompok I		700.000	550.000	1.250.000
	1. Kepala	Per tindakan	700.000	550.000	1.250.000
	2. Sinus Paranasalis	Per tindakan	700.000	550.000	1.250.000
	3. Nasopharinx	Per tindakan	700.000	550.000	1.250.000
	4. Thyroid		700.000	550.000	1.250.000
	5. Extremitas		700.000	550.000	1.250.000
	- Kelompok II				
	6. Thorax	Per tindakan	756.000	594.000	1.350.000
	7. Abdomen atas/bawah	Per tindakan	756.000	594.000	1.350.000
	8. Lumbal	Per tindakan	756.000	594.000	1.350.000
	9. Pelvis	Per tindakan	756.000	594.000	1.350.000
	- Kelompok III				
	10. Whole Abdomen	Per tindakan	812.000	638.000	1.450.000
	11. Whole Body	Per tindakan	868.000	682.000	1.550.000
	Baca CT-scan polos		84.000	66.000	150.000
	CT-SCAN Kontras (Tarif tidak termasuk harga bahan kontras)				
	- Kelompok I				
	1. Kepala	Per tindakan	1.260.000	990.000	2.250.000

1	2	3	4	5	6
	2. Sinus Paranasalis	Per tindakan	1.260.000	990.000	2.250.000
	3. Nasopharinx	Per tindakan	1.260.000	990.000	2.250.000
	4. Thyroid	Per tindakan	1.260.000	990.000	2.250.000
	5. Extremitas	Per tindakan	1.260.000	990.000	2.250.000
	- Kelompok II				
	6. Thorax	Per tindakan	1.400.000	1.100.00	2.500.000
	7. Abdomen atas/bawah	Per tindakan	1.400.000	1.100.00	2.500.000
	8. Lumbal	Per tindakan	1.400.000	1.100.00	2.500.000
	9. Pelvis	Per tindakan	1.400.000	1.100.00	2.500.000
	- Kelompok III				
	10. Whole Abdomen	Per tindakan	1.540.000	1.210.000	2.750.000
	Baca CT-scan polos + Kontars		112.000	88.000	200.000
XVII	Tindakan Operasi				
	A. Bedah Umum				
1	Eksisi Luas Tumor < 5 cm	Per tindakan	1.500.000	2.800.000	4.300.000
2	Excisional Debridement	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
3	Amputasi Digiti 11 Manu	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
4	Tendoplasti Repair	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
5	Debridement Fraktur Site Pasang Gips	Per tindakan	1.500.000	4.300.000	5.800.000
6	Excisional Debridement Nekrotomi	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
7	Herniotomy + Heniorafy Mesh	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
8	Laparotomi Eksplorasi Appendectomi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
9	Transvesica ProStatektomi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
10	Extirpasi + Kontrol Bleeding	Per tindakan	1.500.000	2.800.000	4.300.000
11	Extripasi Ganglion	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
12	Eksisi Tumor Plantar Pedis	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
13	Release Striktur Uretra	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
14	Removal Orif	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
15	Lobektomi Pasang Drain	Per tindakan	850.000	4.600.000	5.450.000
16	Open Biopsi Eksisi	Per tindakan	1.500.000	2.800.000	4.300.000
17	Varicocelelectomy	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
18	Rekonstruksi Pedis	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
19	Repair Wound Debridement	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
20	Chest Tube WSD	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
21	Hemoroidelectomy	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
22	Laparotomi Eksplorasi Herniotomi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
23	Drainase Hematoma + Insisi	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
24	Excisional Debridement Biopsi	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
25	Exstirpasi Kista	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
26	Rekonstruksi Palperbra	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
27	Hidrokelectomy	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
28	Lobektomi Ligasi Arteri Vena	Per tindakan	850.000	4.600.000	5.450.000
29	Appendektomy	Per tindakan	1.500.000	4.300.000	5.800.000
30	Prostatektomy	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
31	Explorasi Compatemen Gluteus	Per tindakan	1.800.000	3.400.000	5.200.000
32	Rekonstruksi Orbicularis Oris	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
33	Eksisi Luas Tumor > 5 cm	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000

1	2	3	4	5	6
34	Eksis Tumor Coli	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
35	Hernikolektomi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
36	Splenektomi/ Splenorafi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
37	Nefrektomi/ Renorafi	Per tindakan	1.500.000	4.900.000	6.400.000
38	Fasciotomi	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
39	Sirkumsisi Fimosis	Per tindakan	850.000	600.000	1.450.000
40	Sistostomi	Per tindakan	850.000	1.000.000	1.850.000
41	Fistulotomi/ Fistulektomi	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
42	Amputasi Below Knee	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
43	Amputasi Radius Vena	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
44	Laparotomi Esplorasi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
45	Ekstraksi Kuku	Per tindakan	1.500.000	600.000	2.100.000
46	Eksisi Papiloma	Per tindakan	850.000	2.600.000	3.450.000
47	Eksplorasi Corpusalium	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
48	Anastomosis Usus	Per tindakan	1.800.000	4.600.000	6.400.000
49	Anastomosis Arteri	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
50	Debridemen Craniktomi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
51	Laparotomi	Per tindakan	2.000.000	4.600.000	6.600.000
52	Torako—Laparotomi	Per tindakan	1.800.000	10.600.000	12.400.000
53	Penutupan perforasi simple	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
54	Pembukaan stoma (gastro-ileos-kolon-sigmoidostomi)	Per tindakan	1.800.000	5.200.000	7.000.000
55	Retroskopi/Anuskopi	Per tindakan	1.800.000	600.000	2.400.000
56	Laparoskopi diagnostic darurat	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
57	Penanggulangan trauma hepar	Per tindakan	1.800.000	4.600.000	6.400.000
58	Splenektomi	Per tindakan	1.800.000	4.600.000	6.400.000
59	Drainase Pankreatitis	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
60	Reseksi dan anastomosis	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
61	Pankresektomi	Per tindakan	1.500.000	5.800.000	7.300.000
62	Eksteriorisasi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
63	Appendektomi laparoskopi	Per tindakan	1.800.000	4.000.000	5.800.000
64	Gastroenterostomi	Per tindakan	2.500.000	4.300.000	6.800.000
65	Gastroctomi partial	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
66	Hemikolektomi	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
67	Hemoroidektomi	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
68	Fistulektomi	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
69	Operasi Miles	Per tindakan	850.000	7.600.000	8.450.000
70	Operasi Hartman	Per tindakan	1.500.000	7.600.000	9.100.000
71	Reseksi Anterior sigmoid	Per tindakan	2.500.000	9.400.000	11.900.000
72	RouxenY Anastomose	Per tindakan	1.500.000	5.800.000	7.300.000
73	Bypass enterostomy	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
74	Operasi Hernia diaphragmatika	Per tindakan	2.000.000	7.000.000	9.000.000
75	Selioplasti	Per tindakan	1.500.000	5.800.000	7.300.000
76	Ligase tinggi hidrokkel	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
77	Operasi invaginasi laparotomi	Per tindakan	2.000.000	5.200.000	7.200.000
78	Operasi tumor retroperitoneal	Per tindakan	1.500.000	7.600.000	9.100.000
79	Operasi PSARP	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
80	Operasi omfalokel	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
81	Operasi kriptokhismus	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
82	Operasi hipospadia	Per tindakan	1.800.000	3.400.000	5.200.000
83	Repair hernia diaphragma kongenital	Per tindakan	1.500.000	5.800.000	7.300.000
84	Operasi Willems tumor	Per tindakan	1.500.000	7.600.000	9.100.000

1	2	3	4	5	6
85	Anoplasty sederhana	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
86	Circumsisi	Per tindakan	850.000	600.000	1.450.000
87	Operasi pilotomioktomi	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
88	Detorsi torsi testis dan orkidopeksi	Per tindakan	1.800.000	3.400.000	5.200.000
89	Anastomosis Tarik trobos	Per tindakan	1.500.000	7.000.000	8.500.000
90	Operasi kelainan umbilicus	Per tindakan	2.000.000	3.700.000	5.700.000
91	Eksisi hygroma	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
92	Eksisi limfangioma	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
93	Biopsy insisional	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
94	Ekstirpasi tumor jinak mamma	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
95	Ekstirpasi tumor jinak kulit/STT	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
96	Ekstirpasi tumor jinak parotis	Per tindakan	1.500.000	3.400.000	4.900.000
97	Salpingo oophorektomi bilateral	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
98	Mastektomi simple	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
99	Mastektomi subkutaneus	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
100	Mastektomi radikal	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
101	Modifikasi mastektomi radikal	Per tindakan	1.500.000	4.900.000	6.400.000
102	Strumektomi	Per tindakan	2.000.000	5.200.000	7.200.000
103	Tiroidektomi pada Ca	Per tindakan	1.800.000	7.600.000	9.400.000
104	Radikal neck diseeksi (RND classical)	Per tindakan	2.500.000	8.200.000	10.700.000
105	Parotidektomi	Per tindakan	2.000.000	5.800.000	7.800.000
106	Operasi tumor jaringan lunak	Per tindakan	2.500.000	2.800.000	5.300.000
107	Eksisi luas dan rekontruksi sederhana	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
108	Flap kulit/otot	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
109	Tindakan pada jaringan lunak wajah	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
110	Tracheostomi	Per tindakan	1.500.000	2.200.000	3.700.000
111	Repair fraktur mandibula	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
112	Repair fraktur maksila	Per tindakan	1.800.000	4.600.000	6.400.000
113	Repair fraktur zygoma	Per tindakan	850.000	4.600.000	5.450.000
114	Repair fraktur nasale	Per tindakan	1.800.000	3.400.000	5.200.000
115	Biopsi kelenjar getah bening	Per tindakan	1.800.000	2.800.000	4.600.000
116	Ekstirpasi kista ductus tiroglossus	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
117	Hemiglossektomi	Per tindakan	1.800.000	1.000.000	2.800.000
118	Reseksi mandibula	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
119	Eksisi tumor jinak rongga mulut	Per tindakan	2.000.000	3.400.000	5.400.000
120	Eksisi & marsupialisasi ranula	Per tindakan	1.800.000	3.100.000	4.900.000
121	Eksisi kista bronkiogenik	Per tindakan	2.000.000	3.100.000	5.100.000
122	Mandibulektomi marginal	Per tindakan	1.800.000	4.000.000	5.800.000
123	Eksokleasi kista rahang	Per tindakan	1.800.000	3.700.000	5.500.000
124	Labioplasti	Per tindakan	1.800.000	3.400.000	5.200.000
125	Palatoplasti	Per tindakan	1.800.000	4.300.000	6.100.000
126	Insisi abses maksilofacial	Per tindakan	1.800.000	1.600.000	3.400.000
127	Insisi flegmon dasar mulut	Per tindakan	1.800.000	1.900.000	3.700.000
128	Torakotomi	Per tindakan	2.000.000	4.600.000	6.600.000

1	2	3	4	5	6
129	Fiksasi internal iga	Per tindakan	1.500.000	5.200.000	6.700.000
130	Pemasangan WSD	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
131	Perawatan trauma toraks konservativ	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
132	Rekonstruksi vascular perifer	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
133	Periokardiosentesis terbuka	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
134	Reseksi iga	Per tindakan	1.800.000	5.800.000	7.600.000
135	Simpatektomi torakal	Per tindakan	1.800.000	4.600.000	6.400.000
136	Simpatektomi lumbal	Per tindakan	2.000.000	4.600.000	6.600.000
137	Stripping varises,eksisi,ligasi komunikans	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
138	Operasi A-V Shunt	Per tindakan	1.800.000	4.000.000	5.800.000
139	Operasi jendela toraks	Per tindakan	1.800.000	4.600.000	6.400.000
140	Operasi aneurisma perifer	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
141	Debridement amputasi gangrene diabetik	Per tindakan	850.000	4.300.000	5.150.000
142	Eksisi hemangioma	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
143	Embolektomi perifer	Per tindakan	1.800.000	3.100.000	4.900.000
144	Pungsi buli-buli/sistostomi	Per tindakan	1.500.000	2.800.000	4.300.000
145	Kateterisasi/businasi	Per tindakan	850.000	400.000	1.250.000
146	Nefrektomi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
147	Repair uretra,ureter,ginjal	Per tindakan	1.800.000	5.200.000	7.000.000
148	Orchidektomi	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
149	Ureterostomy	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
150	Repair rupture buli-buli	Per tindakan	850.000	5.200.000	6.050.000
151	Vasektomi	Per tindakan	850.000	3.800.000	4.650.000
152	Sistoskopi,endoskopi diagnostic	Per tindakan	850.000	2.600.000	3.450.000
153	Section alta	Per tindakan	850.000	4.600.000	5.450.000
154	Hidrokelektomi	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
155	Insisi infiltrate urine	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
156	Insisi perineal abses	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
157	Drainase pionefritis	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
158	Nefrostomi	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
159	Prostatektomi terbuka	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
160	Ligase tinggi varikokel	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
161	Nefrolitotomi	Per tindakan	850.000	7.000.000	7.850.000
162	Pielolitotomi	Per tindakan	850.000	7.600.000	8.450.000
163	Ureterolitotomi	Per tindakan	850.000	5.800.000	6.650.000
164	Urethrostomy eksterna	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000
165	Debridemen luka bakar	Per tindakan	1.500.000	2.800.000	4.300.000
166	Release kontraktur	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
167	Eksisi keloid	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
168	Boorhole	Per tindakan	850.000	3.700.000	4.550.000
169	Trepanasi trauma	Per tindakan	1.500.000	5.800.000	7.300.000
170	Reposisi fraktur impresi	Per tindakan	1.500.000	4.600.000	6.100.000
171	Repair saraf perifer	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
172	Eksisi meninges & mielokel	Per tindakan	850.000	5.800.000	6.650.000
173	Tindakan reposisi tertutup dan imobilisasi	Per tindakan	1.500.000	3.300.000	4.800.000
174	Debridemen fr terbuka grd I-II-III	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
175	Fiksasi eksternal	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
176	Amputasi ekstremitas	Per tindakan	850.000	3.400.000	4.250.000

1	2	3	4	5	6
177	Disartikulasi sendi kecil & sedang	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
178	Reduksi terbuka dan fiksasi interna	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
179	Nailing femur, tibia	Per tindakan	1.500.000	3.700.000	5.200.000
180	Plate & screw	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
181	K-wire	Per tindakan	850.000	3.100.000	3.950.000
182	Tension band wiring olecranon, patella ankle	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
183	Disartikulasi sendi besar bahu panggul	Per tindakan	850.000	5.800.000	6.650.000
184	Tendon Repair	Per tindakan	850.000	2.800.000	3.650.000
185	Pemasangan traksi (skeletal & Glisson)	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000
186	Adhesiolisis / Bowel		1.500.000	4.600.000	6.100.000
187	Amputasi Ankle Dextra		850.000	5.400.000	6.250.000
188	Circumsisi		850.000	600.000	1.450.000
189	Curetage Bone / Sequestrectomy		850.000	3.700.000	4,550,000
190	Close Reduction / Fractur		1,500,000	2,700,000	4,200,000
191	Drainase Abses		850,000	2,000,000	2,850,000
192	Drainage Ascites		850,000	2,000,000	2,850,000
193	EVAKUASI CORPUS ALINEUM		850,000	3,700,000	4,550,000
194	Ekstraksi Kuku		850,000	600,000	1,450,000
195	EKSTRAKSI/CORPUS ALINEUM		850,000	2,000,000	2,850,000
196	Ekstraksi Papiloma		850,000	2,600,000	3,450,000
197	Eksisi Hemangioma		850,000	4,600,000	5,450,000
198	Eksisi Tumor Submandibula		1,500,000	4,600,000	6,100,000
199	Ganglionectomi		850,000	5,700,000	6,550,000
200	Gangrenectomy		850,000	4,300,000	5,150,000
201	Immobilisasi Of Bone		850,000	600,000	1,450,000
202	Kontrol Bleeding		850,000	2,800,000	3,650,000
203	Kuretase		850,000	2,000,000	2,850,000
204	Kateterisasi Urine		850,000	600,000	1,450,000
205	Ligasi Hemoroid Interna		1,500,000	4,600,000	6,100,000
206	Ligasi Arteri Superfisisal		850,000	2,000,000	2,850,000
207	Ligasi Arteri Besar		850,000	1,500,000	2,350,000
208	Ligasi Vena		850,000	2,000,000	2,850,000
209	Multiple Insisi Drainase		850,000	2,000,000	2,850,000
210	Open Repair Hernia With Graft		850,000	4,000,000	4,850,000
211	ovchidectomy testis /unilateral		1,500,000	4,000,000	5,500,000
212	Omentektomy		1,500,000	3,400,000	4,900,000
213	Open Vesicolitotomy		850,000	4,600,000	5,450,000
214	Paroidectomy Partial		1,500,000	4,600,000	6,100,000

1	2	3	4	5	6
215	Pasang Cateter		850,000	1,600,000	2,450,000
216	Pasang Gips		850,000	600,000	1,450,000
217	Retroskopi/ Anuskopi		1,800,000	600,000	2,400,000
218	Rekontruksi Bibir		850,000	4,600,000	5,450,000
219	Release Stekture		850,000	1,500,000	2,350,000
220	Rekontruksi		850,000	3,400,000	4,250,000
221	Rekontruksi Periorbita		1,500,000	5,800,000	7,300,000
222	Release Torsio Terbuka		850,000	4,000,000	4,850,000
223	Rekontruksi Phalax Distal		1,500,000	4,600,000	6,100,000
224	Repair Musculus		1,500,000	3,400,000	4,900,000
225	Repair Small Bowel		1,000,000	7,600,000	8,600,000
226	Repairt/ Rekontruksi Bibir		850,000	4,600,000	5,450,000
227	Sequestretomy		850,000	3,700,000	4,550,000
228	Sistoskopi,Endoskopi Diagnostic		850,000	2,600,000	3,450,000
229	Sirkumsisi Fimosis		850,000	6,000,000	6,850,000
230	Skin Graft		850,000	3,700,000	4,550,000
231	Trombektomy		1,500,000	5,700,000	7,200,000
232	Trobektomi		1,000,000	5,700,000	6,700,000
233	Tindakan Reposisi Tertutup Dan Imobilisasi		1,500,000	2,800,000	4,300,000
234	Vesicolithotomy		850,000	4,600,000	5,450,000
235	Vasektomi		850,000	3,800,000	4,650,000
	B. Operasi Gigi dan Mulut			-	
1	Kuretase Gingiva (per rahang)	Per tindakan	850.000	1.500.000	2.350.000
2	Operasi Flap (per gigi tidak termasuk bahan)	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000
3	Repositioned Flap (operasi, membran, CTG)	Per tindakan	1.500.000	3.000.000	4.500.000
4	Gingivektomi (per rahang)	Per tindakan	850.000	2.000.000	2.850.000
5	Operkulektomi	Per tindakan	850.000	2.000.000	2.850.000
6	Ostektomi-Osteoplasty (per rahang)	Per tindakan	1.500.000	2.000.000	3.500.000
7	Lips Repositioning / Periodontal Tissue Management	Per tindakan	2.000.000	4.000.000	6.000.000
8	Incisi Abses Berat (tidak termasuk bahan)	Per tindakan	850.000	2.000.000	2.850.000
9	Hemiseksi	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000
10	Mini Screw Perio-Ortho (per unit)	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000

1	2	3	4	5	6
11	Pemasangan Fixture+Crown PFM (per unit)	Per tindakan	2.500.000	5.000.000	7.500.000
12	Pemasangan Fixture+Crown PFM+Augmentasi Tulang	Per tindakan	2.500.000	8.000.000	10.500.000
13	Fixture Trephining	Per tindakan	1.500.000	1.500.000	3.000.000
14	Augmentasi Tulang (termasuk bahan)	Per tindakan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
15	Enukleasi Kista	Per tindakan	1.500.000	2.250.000	3.750.000
16	Marsupialisasi Kista	Per tindakan	1.500.000	2.250.000	3.750.000
17	Ekstirpasi Mucocele	Per tindakan	850.000	1.050.000	1.900.000
18	Ablasia Gingiva	Per tindakan	850.000	1.000.000	1.850.000
19	Incisi Abses Periodontal	Per tindakan	850.000	1.500.000	2.350.000
20	Biopsi Eksisi	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000
21	Flap Operation + Bone Graft (per gigi tidak termasuk bahan)	Per tindakan	1.500.000	5.000.000	6.500.000
22	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF/Regio	Per tindakan	1.500.000	1.500.000	3.000.000
23	Penutupan reseksi gingiva dengan PRF/PRF/gigi	Per tindakan	850.000	600.000	1.450.000
24	Frenektomi	Per tindakan	850.000	600.000	1.450.000
25	Dental Implan 1 gigi	Per tindakan	2.000.000	2.500.000	4.500.000
26	Alveolektomi (per rahang)	Per tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
27	Eksesi Lesi di Rahang	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000
28	Alveoplasty (per rahang)	Per tindakan	850.000	1.000.000	1.850.000
29	Pasang Arch Wire/Bar	Per tindakan	850.000	3.000.000	3.850.000
30	Eksisi Epulis	Per tindakan	850.000	2.500.000	3.350.000
31	Crown Lengthening	Per tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	C. Operasi Kulit dan Kelamin			-	
1	Biopsi Jaringan	Per tindakan	850.000	2.700.000	3.550.000
2	Punch Biopsi	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
3	Eksisi	Per tindakan	850.000	2.700.000	3.550.000
4	Insisi Upses	Per tindakan	850.000	1.200.000	2.050.000
5	Eksisi	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
6	Eksisi	Per tindakan	850.000	3.200.000	4.050.000
7	Electro Cauter	Per tindakan	850.000	2.700.000	3.550.000
8	Electro Cauter	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
9	Electro Cauter	Per tindakan	850.000	3.200.000	4.050.000
10	Eruklesi Moluskum	Per tindakan	1.800.000	4.000.000	5.800.000
11	Eruklesi Moluskum	Per tindakan	1.800.000	3.200.000	5.000.000
12	Eksisi Peruka Vulgaris	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
13	Eksisi Peruka Vulgaris	Per tindakan	850.000	2.200.000	3.050.000
14	Insisi Furunkel	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
15	Eksisi Granuloma	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
16	Eksterpasi Kista Ateroma	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
17	Eksterpasi Epidermoid	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
18	Pengangkatan Skin Teag	Per tindakan	1.500.000	2.700.000	4.200.000
19	Pengangkatan Skin Teag	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
20	Eksisi Tumor Jinak Kulit	Per tindakan	850.000	4.000.000	4.850.000
	D. Bedah Obstetri & Ginekologi				
1	Kuretase	Pertindakan	850.000	3.000.000	3.850.000
2	Pemasangan Draine / Aff Drain	Per tindakan	120.000	160.000	280.000
3	Manual Plasenta	Per tindakan	200.000	255.000	455.000

1	2	3	4	5	6
4	Heacting Perineum tingkat III dan IV	Per tindakan	250.000	425.000	675.000
5	Heacting Portio	Per tindakan	200.000	400.000	600.000
6	Kompresi Bimanual Interna	Per tindakan	100.000	128.000	228.000
7	Pemasangan Kondom Kateter / Aff kondom Kateter	Per tindakan	100.000	350.000	450.000
8	Pemasangan Balon Kateter Intrauterine	Per tindakan	120.000	320.000	440.000
9	Ventilasi Tekanan Positif	Per tindakan	120.000	525.000	645.000
10	Penanganan Bayi Asfiksia	Per tindakan	100.000	525.000	625.000
11	Tindakan Persalinan Normal (Bidan)	Per tindakan	500.000	1.200.000	1.700.000
12	Memasang IUD / Aff IUD	Per tindakan	120.000	320.000	440.000
13	Memasang / Aff Implan	Per tindakan	100.000	400.000	500.000
14	Tindakan Persalinan Normal (dr. Spesialis)	Per tindakan	500.000	1.600.000	2.100.000
15	Tindakan Persalinan Normal (dr. Umum)	Per tindakan	500.000	1.120.000	1.620.000
16	Episiotomi	Per tindakan	80.000	175.000	255.000
17	Reposisi Uterus pada Invertio Uterus non Operasi	Per tindakan	750.000	1.600.000	2.350.000
18	Perineorapi anterior	Per tindakan	500.000	1.600.000	2.100.000
19	Colporafi Posterior	Per tindakan	500.000	1.600.000	2.100.000
20	Ekstirpasi Kista Vagina	Per tindakan	200.000	1.600.000	1.800.000
21	Electro or Crycoagulation Servix	Per tindakan	200.000	1.600.000	1.800.000
22	Heacting Luka Episiotomi derajat I dan II	Per tindakan	200.000	525.000	725.000
23	Anastesi Lokal Perineum	Per tindakan	120.000	175.000	295.000
24	Heacting pada Ruptur Dinding Vagina	Per tindakan	150.000	525.000	675.000
25	Adhesiolisis pada Kasus Perleketaan intra abdomen	Per tindakan	500.000	320.000	820.000
26	Pemeriksaan Inspekulo	Per tindakan	80.000	480.000	560.000
27	Tes IVA	Per tindakan	80.000	240.000	320.000
28	Tindakan Persalinan AbNormal (dr. Spesialis)	Per tindakan	500.000	3.000.000	3.500.000
29	Tindakan Persalinan AbNormal (dr. Umum)	Per tindakan	500.000	2.400.000	2.900.000
30	Tindakan Persalinan AbNormal (Bidan)	Per tindakan	500.000	1.920.000	2.420.000
31	Cauterisasi Endometriosis	Per tindakan	200.000	2.050.000	2.250.000
32	SSTP	Per tindakan	1.000.000	3.200.000	4.200.000
33	Kuldosintesis	Per tindakan	850.000	2.400.000	3.250.000
34	Miomektomi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
35	Kistektomi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
36	Salphingektomi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
37	Salphingoovorektomi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
38	Tubektomi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
39	Histerektomi Subtotal	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
40	Histerektomi Total Transabdominal	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
41	Histerektomi Total Transvaginal	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
42	Operasi Kista Bartholini	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000

1	2	3	4	5	6
43	Vacum Ekstraksi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
44	Rehecting Luka Operasi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
45	Kolpokleisis	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
46	Pancung Portio Pada Elungatio Serviks	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
47	Histerorapi	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
48	B-Lynch Prosedur	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
49	Oovorektomi Unilateral	Per tindakan	850.000	3.500.000	4.350.000
50	Oovorektomi Bilateral	Per tindakan	1.700.000	3.500.000	5.200.000
51	Reposisi Uterus Operatif	Per tindakan	500.000	3.500.000	4.000.000
52	Ligasi Arteri Urina	Per tindakan	500.000	3.500.000	4.000.000
53	Penatalaksanaan syok Hipovolemia e.c Perdarahan Pervaginam	Per tindakan	500.000	3.500.000	4.000.000
54	Histerektomi Poro (Post SC)	Per tindakan	3.000.000	4.000.000	7.000.000
55	Embriotomi	Per tindakan	1.000.000	4.000.000	5.000.000
56	Intubasi Endotrakheal	Per tindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
57	Epidural	Per tindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
58	Operasi KET	Per tindakan	3.000.000	4.000.000	7.000.000
	E. Paru				
59	Bronkoskopi	Per tindakan	1.200.000	2.000.000	3.200.000
60	Bronkhoskopi + Ekstraksi Benda Asing	Per tindakan	1.500.000	3.000.000	4.500.000
61	Biopsi Paru dengan Jarum Core	Per tindakan	1.200.000	1.500.000	2.700.000
62	TTNA (Transthorakal Needle Aspiration)	Per tindakan	500.000	850.000	1.350.000
63	irigasi Pleura	Per tindakan	400.000	800.000	1.200.000
64	Pleurodesis	Per tindakan	450.000	820.000	1.270.000
65	Pleurodesis Pada Pneumothoraks	Per tindakan	450.000	880.000	1.330.000
66	Cabut Selang WSD / Pigtal	Per tindakan	200.000	350.000	550.000
67	Bronkhoskopi rigid	Per tindakan	1.250.000	2.650.000	3.900.000
68	Bronkhoskopi dengan sikatan, bilasan dan biopsi	Per tindakan	1.250.000	1.850.000	3.100.000
69	Bronkhoskopi dengan brokhoalveolar lavage	Per tindakan	1.250.000	1.850.000	3.100.000
70	Bronkhoskopi TBLB, TBNA, BIOPSI Ebus	Per tindakan	1.500.000	3.500.000	5.000.000
71	Bronkhoskopi + pemasangan Katup Bronkhus	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
72	Bronkhoskopi + Pemasangan slent	Per tindakan	1.500.000	4.000.000	5.500.000
73	Bronkhoskopi + Leser atau cryo, Kauter	Per tindakan	2.000.000	3.500.000	5.500.000
74	Bronkhoskopi + Toilette	Per tindakan	1.200.000	1.750.000	2.950.000
75	Bronkhoskopi + whole lung Lavage	Per tindakan	1.200.000	1.750.000	2.950.000
76	Bronkoskopi +prosedur lainnya	Per tindakan	1.200.000	1.800.000	3.000.000
77	Bronkhoskopi Lung Volume Reduction	Per tindakan	1.500.000	3.500.000	5.000.000
XVII	Unit Transfusi Darah				
1	Kantong Darah 250 CC dan 350CC Single (Standard)	Per kantong	300.000	60.000	360.000
2	Kantong Darah 250 CC dan 350CC Single (WB)	Per kantong	700.000	100.000	800.000

1	2	3	4	5	6
3	Kantong Darah 250 CC DAN 350 CC Double (PRC)	Per kantong	800.000	200.000	1.000.000
XVIII	Pelayanan Kamar Jenazah dan Ambulance				
1	Perawatan Jenazah	Per jenazah	60.000	80.000	150.000
2	Pengawetan Jenazah	Per tindakan	200.000	500.000	750.000
3	Penyimpanan/Pendinginan Jenazah	Per hari	80.000	20.000	100.000
4	Pemulasaran Jenazah	Per tindakan	500.000	500.000	1.000.000
5	Visum Jenazah	Per jenazah	50.000	200.000	250.000
6	Otopsi Jenazah	Per tindakan	100.000	300.000	400.000
7	Rekonstruksi sederhana	Per tindakan	65.000	100.000	165.000
8	Rekonstruksi Menengah	Per tindakan	80.000	150.000	230.000
9	Rekonstruksi Luas	Per tindakan	100.000	200.000	300.000
10	Pengantaran Jenazah <10 km	Per pengantaran	40.000	20.000	60.000
11	Pengantaran Jenazah >10 km	Per kilometer	25.000	25.000	50.000
12	Pelayanan Rujukan Pasien Ke Makassar PP	Pulang Pergi	1.300.000	1.200.000	2.500.000
13	Pelayanan Rujukan Ke Pinrang / Pare-Pare / Mamuju	Pulang Pergi	750.000	750.000	1.500.000
14	Pelayanan Rujukan Ke Polewali	Pulang Pergi	350.000	300.000	650.000
XIX	Pelayanan Gizi				
1	Makan Minum Pasien Kelas VIP	Per hari	70.000	7.000	77.000
2	Makan Minum Pasien Kelas I	Per hari	45.000	5.000	50.000
3	Makan Minum Pasien Kelas II	Per hari	40.000	5.000	45.000
4	Makan Minum Pasien Kelas III	Per hari	30.000	5.000	35.000
	Makan Minum Pasien <i>One day Care</i>	Per hari	45.000	5.000	50.000
5	Screening Gizi	Per pasien	5.000	45.000	50.000
XX	Tarif Pelayanan Lainnya				
	Pemeriksaan Keterangan Kesehatan				
1	Pemeriksaan Berbadan Sehat	Per pasien	17.500	17.500	35.000
2	Pemeriksaan Bebas Narkoba	Per pasien	15.000	10.000	25.000
3	Pemeriksaan Bebas Buta Warna	Per pasien	15.000	10.000	25.000
4	Pemeriksaan Kelahiran	Per pasien	15.000	10.000	25.000
5	Pemeriksaan Kematian	Per pasien	15.000	10.000	25.000
6	Pemeriksaan Tidak Bertato	Per pasien	10.000	10.000	20.000
7	Pemeriksaan Istirahat	Per pasien	5.000	5.000	10.000
8	Pemeriksaan Opname	Per pasien	5.000	5.000	10.000
9	Pemeriksaan Visum	Per pasien	17.500	17.500	35.000
10	Pengesahan Perlembar	Per pasien	1000	2000	3000
11	Penelitian Mahasiswa				
12	Diploma III (per orang)	Per orang	100.000	100.000	200.000
13	Diploma IV/S1 (per orang)	Per orang	125.000	125.000	250.000
14	S2 (Per Orang)	Per orang	175.000	175.000	350.000
15	S3 (Per Orang)	Per orang	250.000	250.000	500.000

1	2	3	4	5	6
	Penelitian Instansi				
1	Swasta	Per judul	750.000	750.000	1.500.000
2	Pemerintah	Per judul	500.000	500.000	1.000.000
	Magang/Praktek				
1	ID Card	Per orang	40.000	10.000	50.000
2	Siswa SMA/SMK	Per orang/ Minggu	22.500	42.500	65.000
3	Diploma III	Per orang/ Minggu	25.000	45.000	70.000
4	Diploma IV/S1/Profesi	Per orang/ Minggu	30.000	45.000	75.000
5	Residen Magister/S2	Per orang/ Minggu	45.000	105.000	150.000
6	Residen Dokter Spesialis	Per orang /Minggu	60.000	140.000	200.000
7	Residen Keperawatan/Kebidanan	Per orang/ Minggu	45.000	105.000	150.000
	Studi Banding				
1	Swasta (Per orang/hari)	Per orang/hari	75.000	75.000	150.000
2	Pemerintah (Per orang/hari)	Per orang/hari	50.000	50.000	100.000
	Sewa Lahan				
XXI	Penunjang Pelayanan Farmasi				
1	Faktor Pelayanan		Total harga obat /sediaan	25% dari harga obat	
2	Resep Obat Jadi	Per lembar Resep	500	1.500	2.000
3	Resep Racikan Puyer	Per Bungkus	50	200	250
4	Resep Racikan Kapsul	Per 1 Kapsul	50	200	250
5	Resep Racikan Salep/Cram	Per Racikan	1000	5.000	6.000
6	Sirup	Per Botol	500	1.000	1.500
7	Visite Apoteker	Per pasien sekali kunjungan (per 1 hari)	5.000	10.000	15.000
8	Konseling Pasien Rawat Jalan	Per 1 kali konsul	5.000	10.000	15.000
9	Konsultasi Pasien Rawat Inap	Per 1 kali konsul	5.000	10.000	15.000
10	Rekonsiliasi Obat	Per Pasien	1.000	3.000	4.000
11	Unit Dose Dispensing Non Racikan (Obat Jadi)	Per Biji	50	200	250
12	Unit Dose Dispensing Racikan (Obat Jadi)	Per biji	50	200	250
XXII	Penunjang Pelayanan Lainnya				
1	Pembakaran Sampah Medis	Per kilogram	3.000	2.500	5.500
2	Penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan Limbah Medis	Per kilogram	38.000	7.000	45.000
3	Laundry / Cucian Infeksius	Per kilogram	5.500	5.000	10.500
4	Laundry / Cucian Non Infeksius	Per kilogram	3.000	4.000	7.000
5	CSSD / Paket Kecil	Per paket	30.000	20.000	50.000
6	CSSD / Paket Sedang	Per paket	45.000	30.000	75.000
7	CSSD / Paket Besar	Per paket	60.000	40.000	100.000

1	2	3	4	5	6
8	CSSD / Paket Khusus	Per paket	75.000	50.000	125.000
9	CSSD / Paket Has Steril	Per bungkus	4.000	3000	7.000

II. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. LAYANAN KONSULTASI

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi Dokter Umum/gigi	Per pasien	45.000,-
2.	Konsultasi Dokter Dokter Spesialis	Per pasien	80.000,-
3.	Konsultasi Perawat/Bidan atau Paramedis Lainnya	Per pasien	30.000,-
4.	Konsultasi Gizi	Per Kunjungan	45.000,-
5.	Konsultasi Sanitasi	Per Kunjungan	45.000,-
6.	Konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang	Per Kunjungan	45.000,-
7.	Konsultasi MTBS	Per Kunjungan	45.000,-
8.	Konsultasi Jiwa	Per Kunjungan	45.000,-
9.	Konsultasi HIV/AIDS	Per Kunjungan	45.000,-
10.	Konsultasi Pra Nikah	Per Kunjungan	45.000,-
11.	Konsultasi Berhenti Merokok	Per Kunjungan	45.000,-
12.	Konsultasi Narkoba	Per Kunjungan	45.000,-

B. LAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Visite Dokter	Per Kunjungan	45.000,-
2	Vagina Toilet	Per Tindakan	37.000,-
3	Vagina Toucher	Per Tindakan	37.000,-
4	Biopsi / Papsmear		
	- Biopsi Portio	Per Tindakan	224.000,-
	- Papsmear	Per Tindakan	187.000,-
5	Pemasangan IUD/ Implant		
	* Pasang IUD	Per Tindakan	224.000,-
	* Ekstraksi IUD	Per Tindakan	262.000,-
	* Pasang Implant	Per Tindakan	206.000,-
	* Aff Implant	Per Tindakan	299.000,-
6	Ekstraksi IUG dgn G.A.	Per Tindakan	187.000,-
7	Suntik KB	Per Tindakan	58.000,-
8	Pemasangan Pessarium	Per Tindakan	112.000,-
9	Lepas dan Perawatan Pessarium	Per Tindakan	94.000,-
10	Pasang Tampon Vagina	Per Tindakan	37.000,-

1	2	3	4
11	Lepas Tampon Vagina	Per Tindakan	56.000,-
12	Pasang Tampon Utero Vaginal	Per Tindakan	94.000,-
13	Lepas Tampon Utero Vaginal	Per Tindakan	112.000,-
14	Kuldosintesis	Per Tindakan	112.000,-
15	Hidrotubasi	Per Tindakan	163.000,-
16	Perawatan Erosi Portio	Per Tindakan	56.000,-
17	Pasang/Aff Batang Laminaria/Balon Kateter	Per Tindakan	94.000,-
18	Jahit Perineum / Labia		
	* Tingkat II	Per Tindakan	94.000,-
	* Tingkat III	Per Tindakan	262.000,-
	* Tingkat IV (Reparasi Vagina)	Per Tindakan	598.000,-
19	Digital Jaringan	Per Tindakan	94.000,-
20	Debridement Luka	Per Tindakan	243.000,-
21	Inspekulo Diagnostik	Per Tindakan	94.000,-
22	Observasi DJJ/pasien	Per Tindakan	56.000,-
23	USG Obstetri/USG Ginekologi	Per Tindakan	243.000,-
24	Perawatan Luka Perineum	Per Tindakan	94.000,-
25	Kompres Oedema Vulva	Per Tindakan	37.000,-
26	Personal Hygiene	Per Tindakan	56.000,-
27	Perawatan Payudara/Bebat Payudara	Per Tindakan	37.000,-
28	Rectal Toucher	Per Tindakan	56.000,-
29	Pemeriksaan IVA	Per Tindakan	150.000,-
30	Cauterisasi	Per Tindakan	94.000,-
31	Eksplorasi Cavum uteri	Per Tindakan	281.000,-
32	Pemasangan tampon balon (sayeba)	Per Tindakan	617.000,-
33	Asuhan Keperawatan/Kebidanan/Hari	Per Tindakan	20.000,-
34	Pemeriksaan TTV (TD/SB/NADI/PERNAFASAN/EVALUASI)	Per Tindakan	20.000,-
35	Suction/Hari	Per Tindakan	75.000,-
36	Ganti Cairan	Per Tindakan	19.000,-
37	Ganti verban		
	a. Luka kecil (<5 cm)	Per Tindakan	37.000,-
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Per Tindakan	94.000,-
	c. Luka besar (> 10 cm)	Per Tindakan	131.000,-
38	Pemasangan kateter/tindakan	Per Tindakan	112.000,-
39	Aff kateter/tindakan	Per Tindakan	37.000,-
40	Spulling kateter/hari	Per Tindakan	37.000,-
41	Spulling kateter post op BPH/hari	Per Tindakan	37.000,-
42	Klisma rendah	Per Tindakan	56.000,-
43	Klisma Tinggi	Per Tindakan	75.000,-
44	Observasi Pasien Intermediete / Hari	Per Tindakan	187.000,-
45	Colon Schema	Per Tindakan	131.000,-
46	Perawatan Infus	Per Tindakan	37.000,-
47	Mandikan Bayi	Per Tindakan	56.000,-
48	Waslap Pasien	Per Tindakan	37.000,-
49	Perawatan Tali Pusat	Per Tindakan	37.000,-
50	Nutrisi Parenteral/hari	Per Tindakan	56.000,-

1	2	3	4
51	Balance cairan/hari	Per Tindakan	41.000,-
52	Perawatan Luka Pos Operasi	Per Tindakan	56.000,-
53	Perawatan Infeksi Luka Operasi	Per Tindakan	94.000,-
54	Injeksi Hb 0	Per Tindakan	37.000,-
55	Injeksi IM/IV/SC/Drips	Per Tindakan	37.000,-
56	Skin Test	Per Tindakan	37.000,-
57	Bladder Training	Per Tindakan	94.000,-
58	Pasang NGT	Per Tindakan	168.000,-
59	Perawatan NGT	Per Tindakan	56.000,-
60	Cabut NGT	Per Tindakan	37.000,-
61	Observasi DDJ	Per Tindakan	56.000,-
62	Pemasangan Obat Pervagina	Per Tindakan	37.000,-
63	Pemasangan Obat Perrectal	Per Tindakan	37.000,-
64	Perawatan & Monitoring Pasca Operasi	Per Tindakan	37.000,-
65	Konseling	Per Tindakan	37.000,-
66	Konsultasi antar/Inter unit	Per Tindakan	56.000,-
67	Pemasangan O2		
	- Pemasangan O2 Nasal	Per Tindakan	56.000,-
68	Ambulatory	Per Tindakan	19.000,-
69	Pengambilan sampel lab	Per Tindakan	75.000,-
70	Persalinan Normal	Per Tindakan	1.000.000,-
71	Persalinan dengan Penyulit	Per Tindakan	1.500.000,-

C. LAYANAN RAWAT INAP UMUM

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Pemeriksaan TTV (TD/SB/NADI/PERNAFASAN/EVALUASI)	Per Pasien	20.000,-
2	Visite Dokter	Per Kunjungan	45.000,-
3	Ganti Cairan Infus	Per Tindakan	34.000,-
4	Bladder Training	Per Tindakan	71.000,-
5	Tes Tuberculin	Per Tindakan	97.000,-
6	Asuhan Keperawatan/Kebidanan/Hari	Per Tindakan	80.000,-
7	Personal hygiene	Per Tindakan	90.000,-
8	Pemasangan NGT / pasien	Per Tindakan	107.000,-
9	Aff NGT	Per Tindakan	75.000,-
10	Sonde via NGT / hari	Per Tindakan	65.000,-
11	Ganti verban		
	a. Luka kecil (<5 cm)	Per Tindakan	45.000,-
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Per Tindakan	84.000,-
	c. Luka besar (> 10 cm)	Per Tindakan	129.000,-
12	Perawatan luka bakar		
	a. Luka bakar s/d 30% (Ringan)	Per Tindakan	107.000,-
	b. Luka bakar 31% - 60% (Sedang)	Per Tindakan	239.000,-
	b. Luka bakar > 60% (Berat)	Per Tindakan	421.000,-
13	Pemasangan kateter/tindakan	Per Tindakan	114.000,-
14	Aff kateter/tindakan	Per Tindakan	75.000,-

1	2	3	4
15	Spulling kateter/hari	Per Tindakan	75.000,-
16	Spulling kateter post op BPH/hari	Per Tindakan	75.000,-
17	Pemasangan infus :		
	a. Dewasa	Per Tindakan	108.000,-
	b. Anak	Per Tindakan	140.000,-
18	Aff infus/tindakan	Per Tindakan	39.000,-
19	Tindakan suction (alat hisap) / hari	Per Tindakan	90.000,-
20	Intubasi	Per Tindakan	449.000,-
21	Ekstubasi	Per Tindakan	172.000,-
22	Pemakaian DC Syock	Per Tindakan	211.000,-
23	Pemasangan nebulizer	Per Tindakan	155.000,-
24	Penggunaan alat monitor	Per Tindakan	237.000,-
25	Pemasangan O2		
	- Pemasangan O2 Nasal	Per Tindakan	84.000,-
26	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	352.000,-
27	Rawat luka		
	- Luka Ringan	Per Tindakan	90.000,-
	- Luka Sedang	Per Tindakan	165.000,-
	- Luka Berat	Per Tindakan	239.000,-
28	Buka jahitan		
	a. < 5 Jahitan	Per Tindakan	75.000,-
	b. 6-15 Jahitan	Per Tindakan	142.000,-
	c. > 15 Jahitan	Per Tindakan	234.000,-
29	Klisma rendah	Per Tindakan	159.000,-
30	Klisma Tinggi	Per Tindakan	221.000,-
31	Observasi Pasien Intermediete / Hari	Per Tindakan	352.000,-
32	Injeksi / Tindakan		
	- Intra Muscular (IM) / hari	Per Tindakan	26.000,-
	- Intra Vena (IV) / boulus / hari	Per Tindakan	26.000,-
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Per Tindakan	26.000,-
	- Sub Cutan (SC) / hari	Per Tindakan	26.000,-
	- Boulus/ Drips / hari	Per Tindakan	26.000,-
	- Injeksi TT/Pasien	Per Tindakan	58.000,-
	- Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	Per Tindakan	58.000,-
33	Aff Drain	Per Tindakan	75.000,-
34	Pasang syringe pump	Per Tindakan	174.000,-
35	Pasang infus pump	Per Tindakan	181.000,-
36	Evakuasi Pasien	Per Tindakan	77.000,-
37	Pemasangan Transfusi Darah/Bag	Per Tindakan	239.000,-
38	Pengambilan sampel darah transfusi	Per Tindakan	75.000,-
39	Nutrisi Parenteral/hari	Per Tindakan	75.000,-
40	Induksi Sputum	Per Tindakan	237.000,-
41	Bilas Lambung Pro BTA	Per Tindakan	213.000,-
42	Pemantauan Gizi Intensif / 1 kali perawatan	Per Tindakan	73.000,-
43	Pasang Gudel (Orofaringeal /Nasofaringeal)	Per Tindakan	148.000,-
44	Pemberian obat per rectal	Per Tindakan	73.000,-

1	2	3	4
45	Pasang oximeter/hari	Per Tindakan	73.000,-
46	Kumbah lambung	Per Tindakan	150.000,-
47	Balance cairan/hari	Per Hari	41.000,-
48	Pasang Matras Decubitus	Per Tindakan	140.000,-
49	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	Per Hari	82.000,-
50	Spirometri	Per Tindakan	237.000,-
51	Rectal Toucher	Per Tindakan	84.000,-
52	Pemasangan tampon hidung anterior/hari	Per Hari	80.000,-
53	Ganti colostomy bag	Per Tindakan	73.000,-
54	Funduscopy	Per Tindakan	103.000,-
55	Buka gips	Per Tindakan	148.000,-
56	Insisi abses	Per Tindakan	316.000,-
57	Pasang bidai	Per Tindakan	77.000,-
58	Pasang Neck Collar	Per Tindakan	77.000,-
59	Fiksasi eksterna	Per Tindakan	73.000,-
60	Imunisasi / Vaksinasi	Per Tindakan	148.000,-
61	Plebotomi	Per Tindakan	155.000,-
62	Booginage	Per Tindakan	155.000,-
63	Pleurodesis	Per Tindakan	368.000,-
64	Injeksi Intraartikuler	Per Tindakan	90.000,-
65	Punksi Pleura	Per Tindakan	279.000,-
66	Punksi Blass	Per Tindakan	252.000,-
67	Pungsi Lumbal	Per Tindakan	655.000,-
68	Pemeriksaan Pungsi Kultur	Per Tindakan	185.000,-
69	Biopsi Hepar / Ginjal	Per Tindakan	365.000,-
70	Pungsi Ascites	Per Tindakan	337.000,-
71	Pungsi Efusi Pericard	Per Tindakan	337.000,-
72	Incubator	Per Tindakan	316.000,-
73	Diabetes Care :		
	- Screening penderita resiko tinggi	Per Tindakan	82.000,-
	- Edukasi & Konseling	Per Tindakan	82.000,-
	- Exercise	Per Tindakan	75.000,-
74	Intra oseus	Per Tindakan	180.000,-
75	Observasi IV Line (deteksi dini plebitis)	Per Tindakan	84.000,-
76	Psikoterapi	Per Tindakan	180.000,-
77	Peak Flow Meter	Per Tindakan	279.000,-
78	Pasang Nasogastritic Tube	Per Tindakan	213.000,-
79	Terapi Oksigen		
	- Oksigen Terpakai (JAM)	Per Tindakan	28.000,-
	- Jam Berikutnya / JAM	Per Jam	13.000,-
80	Memandikan Pasien	Per Tindakan	90.000,-
81	Perawatan Pasien Meninggal	Per Tindakan	213.000,-
82	Observasi Perdarahan	Per Tindakan	84.000,-
83	Persiapan Punksi	Per Tindakan	110.000,-

D. LABORATORIUM

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	HEMATOLOGY		
1	Darah Lengkap	Per Pemeriksaan	67.000,-
2	Hematologi Rutin	Per Pemeriksaan	52.000,-
3	Hemoglobin Manual	Per Pemeriksaan	13.000,-
4	Leukosit Manual	Per Pemeriksaan	13.000,-
5	Trombosit Manual	Per Pemeriksaan	30.000,-
6	Hematokrit Manual	Per Pemeriksaan	13.000,-
7	Eritrosit Manual	Per Pemeriksaan	13.000,-
8	Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	13.000,-
9	Retikulosit	Per Pemeriksaan	56.000,-
10	Fe (Besi)	Per Pemeriksaan	92.000,-
11	TIBC	Per Pemeriksaan	94.000,-
12	Gambaran Darah Tepi	Per Pemeriksaan	54.000,-
13	BMP dan Evaluasi	Per Pemeriksaan	80.000,-
14	Waktu Pembekuan/CT	Per Pemeriksaan	13.000,-
15	Waktu Perdarahan/BT	Per Pemeriksaan	13.000,-
16	Waktu Protrombin (PT)	Per Pemeriksaan	131.000,-
17	APTT	Per Pemeriksaan	131.000,-
18	Trombine Time	Per Pemeriksaan	131.000,-
19	Laju Endap Darah (Manual)	Per Pemeriksaan	13.000,-
20	Golongan Darah ABO	Per Pemeriksaan	13.000,-
21	Golongan Darah Rhesus	Per Pemeriksaan	7.000,-
22	Retraksi Bekuan	Per Pemeriksaan	13.000,-
23	Coomb Test	Per Pemeriksaan	28.000,-
24	Resistensi Osmotik	Per Pemeriksaan	21.000,-
25	Transferin	Per Pemeriksaan	219.000,-
26	Vitamin B12	Per Pemeriksaan	449.000,-
27	Asam Folat	Per Pemeriksaan	456.000,-
28	Ferritin	Per Pemeriksaan	110.000,-
29	Gambaran sumsum Tulang	Per Pemeriksaan	116.000,-
30	Aspirasi sumsum tulang	Per Pemeriksaan	116.000,-
31	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	165.000,-
32	Laju Endap Darah (Automatic)	Per Pemeriksaan	50.000,-
	URINALYSIS		
1.	Urine Analisis	Per Pemeriksaan	81.000,-
2.	Urin Rutin	Per Pemeriksaan	43.000,-
3.	Urin Sedimen	Per Pemeriksaan	13.000,-
4.	Protein Urin	Per Pemeriksaan	11.000,-
5.	Reduksi Urin	Per Pemeriksaan	11.000,-
6.	Urin Kehamilan/Plono Test	Per Pemeriksaan	21.000,-
7.	Tes Narkoba (1 test)	Per Pemeriksaan	71.000,-
	KIMIA DARAH		
1.	Glukosa Sewaktu	Per Pemeriksaan	28.000,-
2.	Glukosa Puasa	Per Pemeriksaan	28.000,-
3.	Glukosa 2 jam PP	Per Pemeriksaan	28.000,-

1	2	3	4
4.	Glukosa Toleransi Test	Per Pemeriksaan	52.000,-
5.	Ureum (BUN)	Per Pemeriksaan	28.000,-
6.	Kreatinin	Per Pemeriksaan	28.000,-
7.	Kriatinin Clirens	Per Pemeriksaan	41.000,-
8.	Bil Total	Per Pemeriksaan	47.000,-
9.	Bil Direk	Per Pemeriksaan	47.000,-
10.	SGOT/AST	Per Pemeriksaan	28.000,-
11.	SGPT/ALT	Per Pemeriksaan	28.000,-
12.	Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	28.000,-
13.	Protein Total	Per Pemeriksaan	28.000,-
14.	Globulin	Per Pemeriksaan	28.000,-
15.	Albumin	Per Pemeriksaan	28.000,-
16.	Gamma GT	Per Pemeriksaan	47.000,-
17.	Kolesterol Total	Per Pemeriksaan	28.000,-
18.	Kolesterol HDL	Per Pemeriksaan	41.000,-
19.	Kolesterol LDL	Per Pemeriksaan	41.000,-
20.	Trigliserida	Per Pemeriksaan	28.000,-
21.	Asam Urat	Per Pemeriksaan	28.000,-
22.	Kalsium	Per Pemeriksaan	77.000,-
23.	Elektrolit	Per Pemeriksaan	151.000,-
24.	Analisa Gas Darah	Per Pemeriksaan	297.000,-
25.	CK	Per Pemeriksaan	88.000,-
26.	LDH	Per Pemeriksaan	86.000,-
27.	Troponin I	Per Pemeriksaan	191.000,-
	IMUNOSEROLOGI		
1.	HBAg (rapid)	Per Pemeriksaan	56.000,-
2.	Anti HBS (rapid)	Per Pemeriksaan	45.000,-
3.	Anti HCV	Per Pemeriksaan	86.000,-
4.	Anti HIV 1/2	Per Pemeriksaan	97.000,-
5.	Widal (rapid)	Per Pemeriksaan	127.000,-
6.	VDRL/RPR	Per Pemeriksaan	52.000,-
7.	ASTO (kualitatif)	Per Pemeriksaan	71.000,-
8.	ASTO (kuantitatif)	Per Pemeriksaan	97.000,-
9.	RF	Per Pemeriksaan	39.000,-
10.	Widal Aglutinasi	Per Pemeriksaan	36.000,-
11.	DDR (mikroskopik)	Per Pemeriksaan	15.000,-
12.	Malaria (rapid)	Per Pemeriksaan	118.000,-
13.	H.pylori (serum) rapid	Per Pemeriksaan	120.000,-
14.	H.pylori (feses) rapid	Per Pemeriksaan	120.000,-
15.	DHF IgG/IgM	Per Pemeriksaan	232.000,-
16.	Sputum BTA 1x	Per Pemeriksaan	21.000,-
17.	Pengecatan Gram	Per Pemeriksaan	54.000,-
18.	Jamur	Per Pemeriksaan	22.000,-
19.	Feses Rutin	Per Pemeriksaan	11.000,-
20.	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	39.000,-
21.	Rivalta	Per Pemeriksaan	13.000,-
22.	Nonne	Per Pemeriksaan	13.000,-

1	2	3	4
23.	Pandi	Per Pemeriksaan	13.000,-
24.	Hitung Sel	Per Pemeriksaan	26.000,-
25.	Hitung Jenis Sel	Per Pemeriksaan	26.000,-
26.	BJ	Per Pemeriksaan	13.000,-
27.	pH	Per Pemeriksaan	13.000,-
28.	Myoglobin	Per Pemeriksaan	125.000,-
29.	CRP (kualitatif)	Per Pemeriksaan	60.000,-
30.	CRP (kuantitatif)	Per Pemeriksaan	77.000,-
31.	Luborculdis (rapid)	Per Pemeriksaan	174.000,-
32.	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	Per Pemeriksaan	95.000,-
33.	AFP (Alfa Feto Protein)	Per Pemeriksaan	151.000,-
34.	Cairino Embriogenik (CEA)	Per Pemeriksaan	151.000,-
35.	Fetal Occult Blood (FOB)	Per Pemeriksaan	140.000,-
36.	Pengambilan Darah Arteri	Per Pemeriksaan	101.000,-
37.	Anti HAV IgM	Per Pemeriksaan	363.000,-
38.	CD4	Per Pemeriksaan	275.000,-
39.	Anti HbS titer	Per Pemeriksaan	77.000,-
40.	hbSAg titer	Per Pemeriksaan	127.000,-
41.	Hbe Ag	Per Pemeriksaan	131.000,-
42.	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	Per Pemeriksaan	140.000,-
43.	Mikrofilaria (Mikroskopik)	Per Pemeriksaan	37.000,-
44.	TB-ICT (mycotec)	Per Pemeriksaan	127.000,-
45.	BTA Leprae	Per Pemeriksaan	21.000,-
46.	D Dimer	Per Pemeriksaan	481.000,-
47.	Tes Darah Samar	Per Pemeriksaan	322.000,-
48.	Culture + Gram + Sensitivity Test	Per Pemeriksaan	355.000,-
49.	Culture Sputum + Jamur	Per Pemeriksaan	385.000,-
50.	Culture Nanah/Sperma/Serviks	Per Pemeriksaan	279.000,-
51.	GO Mikroskopik	Per Pemeriksaan	37.000,-
52.	Tes Alergi	Per Pemeriksaan	479.000,-
53.	B - HCG	Per Pemeriksaan	494.000,-
54.	HIV titer	Per Pemeriksaan	21.000,-
	Pemeriksaan COVID-19		
1	Pemeriksaan Rapid Test Anti Body	Per Pemeriksaan	137.000,-
2	Pemeriksaan Rapid Test Anti Gen	Per Pemeriksaan	262.000,-

E. UNIT GAWAT DARURAT

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Pemasangan Infus	Per Tindakan	84.000,-
2	Pemasangan Infus Anak	Per Tindakan	107.000,-
3	Aff Infus	Per Tindakan	32.000,-
4	Pemeriksaan TTV	Per Tindakan	43.000,-
5	Pemasangan Kateter	Per Tindakan	92.000,-
6	Aff Kateter	Per Tindakan	26.000,-
7	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	215.000,-
8	Rawat Luka		

1	2	3	4
	- Luka Ringan	Per Tindakan	58.000,-
	- Luka Sedang	Per Tindakan	99.000,-
	- Luka Berat	Per Tindakan	142.000,-
	- Luka Terbuka	Per Tindakan	172.000,-
9	Jahit Luka		
	- < 5 cm (ringan)	Per Tindakan	92.000,-
	- 6-10 cm (sedang)	Per Tindakan	190.000,-
	- >10 cm (berat)	Per Tindakan	294.000,-
10	Penanganan Pasien Perdarahan	Per Tindakan	86.000,-
11	Perawatan Luka Bakar		
	- Luka Bakar Ringan	Per Tindakan	75.000,-
	- Luka Bakar Sedang	Per Tindakan	142.000,-
	- Luka Bakar Berat	Per Tindakan	224.000,-
12	Cross Insisi	Per Tindakan	58.000,-
13	Ekstraksi dan Ekstirpasi		
	- Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstraksi Clavus	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstraksi Corpus Alienum Non Operatif	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstraksi Corpus Alienum Mata	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstraksi Corpus Alienum Operatif	Per Tindakan	58.000,-
	- Eksterpasi Corpus Alienum dengan Anastesi Lokal	Per Tindakan	107.000,-
	- Ekstraksi Lipoma	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstraksi Serumen	Per Tindakan	58.000,-
	- Ekstipasi Lipoma	Per Tindakan	58.000,-
14	Nebulizer	Per Tindakan	39.000,-
15	RJP	Per Tindakan	232.000,-
16	Suction	Per Tindakan	58.000,-
17	Injeksi / Tindakan		
	- Intra Muscular (IM)	Per Tindakan	26.000,-
	- Intra Vena (IV) / boulus	Per Tindakan	26.000,-
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Per Tindakan	26.000,-
	- Sub Cutan (SC)	Per Tindakan	26.000,-
	- Boulus/ Drips	Per Tindakan	26.000,-
	- Injeksi TT	Per Tindakan	58.000,-
	- Injeksi Vaksin Rabies	Per Tindakan	58.000,-
18	Pemasangan O2		
	- Pemasangan O2 Nasal	Per Tindakan	41.000,-
	- Pemasangan O2 SIMPLE MASK	Per Tindakan	80.000,-
	- Pemasangan O2 REBREATHING	Per Tindakan	120.000,-
19	Pemasangan NGT	Per Tindakan	150.000,-
20	Insisi		
	- Kecil	Per Tindakan	58.000,-
	- Sedang	Per Tindakan	133.000,-
21	Aff NGT	Per Tindakan	32.000,-
22	Aff O2	Per Tindakan	21.000,-

1	2	3	4
23	Pemberian Obat Suppositoria	Per Tindakan	58.000,-
24	Pengurusan Mayat	Per Tindakan	58.000,-
25	Mobilisasi Pasien Keruangan Lain	Per Tindakan	52.000,-
26	Penanganan Pasien Kejang	Per Tindakan	58.000,-
27	Ekstraksi Corpus Alenium	Per Tindakan	75.000,-
28	Pemasangan Gudel / OPT	Per Tindakan	58.000,-
29	Kumbah Lambung	Per Tindakan	150.000,-
30	Pemasangan Neck Collar	Per Tindakan	45.000,-
31	Resusitasi Cairan	Per Tindakan	52.000,-
32	Pemasangan Spalak	Per Tindakan	45.000,-
33	Irigasi Mata	Per Tindakan	58.000,-
34	Visum Et Repertum		
	- Visum Et Repertum Hidup	Per Tindakan	116.000,-
	- Visum Et Repertum Mati	Per Tindakan	224.000,-
35	Observasi		
	- Observasi 6-8 Jam	Per Tindakan	92.000,-
	- Observasi >8 Jam	Per Tindakan	208.000,-
36	Penanganan Pasien Percobaan Bunuh Diri	Per Tindakan	116.000,-
37	Klisma	Per Tindakan	58.000,-
38	Pasang Monitor	Per Tindakan	133.000,-
39	Pemakaian DC Shock	Per Tindakan	150.000,-
40	Ganti Cairan	Per Tindakan	13.000,-
41	Skin Test	Per Tindakan	32.000,-
42	Abdominal Trust	Per Tindakan	71.000,-
43	Tindakan Pembebasan Jalan Nafas	Per Tindakan	71.000,-
44	Terapi Oksigen		
	- Oksigen Terpakai (JAM)	Per Tindakan	28.000,-
	- Jam Berikutnya / JAM	Per Tindakan	13.000,-
45	Rectal Toucher	Per Tindakan	107.000,-
46	Biopsi	Per Tindakan	219.000,-
47	Sircumsisi	Per Tindakan	546.000,-
48	Pemasangan orapharingeal (gudel)	Per Tindakan	49.000,-
49	Tindik telinga	Per Tindakan	130.000,-
50	Eksisi keloid (Absolute)	Per Tindakan	250.000,-
51	Insisi drainase abses	Per Tindakan	250.000,-

F. POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi anastesi	Per Tindakan	98.000,-
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	Per Tindakan	96.000,-
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi :		
	- Ringan	Per Tindakan	112.000,-
	- Sedang	Per Tindakan	144.000,-

1	2	3	4
	- Berat (gigi terbenam)	Per Tindakan	182.000,-
	- Impaksi (Kls I A)	Per Tindakan	399.000,-
4	Dry socket	Per Tindakan	75.000,-
5	Tambalan Gigi :		
	- Tambalan sementara/perawatan/ endodontik per kunjungan	Per Tindakan	32.000,-
	- Pengisian sal.akar/saluran akar	Per Tindakan	204.000,-
	- Tambal Glass lanometer simpel	Per Tindakan	92.000,-
	- Tambal Glass lanometer sulit	Per Tindakan	133.000,-
	- Tambal komposit simple	Per Tindakan	189.000,-
	- Tambal komposit sulit	Per Tindakan	273.000,-
6	Preparasi gigi (bongkar tambalan) / elemen	Per Tindakan	56.000,-
7	Mumifikasi / elemen	Per Tindakan	52.000,-
8	Penggantian obat / elemen	Per Tindakan	56.000,-
9	Pulp Capping / elemen	Per Tindakan	56.000,-
10	Pulpektomi / elemen	Per Tindakan	88.000,-
11	Buka Cavum gigi / trepanasi pulpa	Per Tindakan	150.000,-
12	Splinting (Fiksasi) / regio	Per Tindakan	154.000,-
13	Buka Fiksasi / regio	Per Tindakan	56.000,-
14	Apex Reseksi	Per Tindakan	273.000,-
15	Frenektomi/Operkulektomi/Eksisi Polip	Per Tindakan	86.000,-
16	Reimplantasi 1 Gigi	Per Tindakan	231.000,-
17	Scalling Rahang Atas saja / Rahang Bawah saja	Per Tindakan	168.000,-
18	Scalling Rahang Atas dan Rahang Bawah	Per Tindakan	252.000,-
19	Scalling 1 kuadran	Per Tindakan	76.000,-
20	Insisi intra oral	Per Tindakan	91.000,-
21	Punksi Sinus Maksilaris	Per Tindakan	155.000,-
22	Extirpasi Kista Eksisi Tiap Elemen	Per Tindakan	123.000,-
23	Pembuatan gigi tiruan		
	- Gigi I	Per Tindakan	329.000,-
	- Gigi II	Per Tindakan	280.000,-
	- Full Denture RA + RB	Per Tindakan	2.977.000,-
	- Full Denture RA / RB	Per Tindakan	1.489.000,-
24	Cetak Ra + RB	Per Tindakan	70.000,-
25	Penyesuaian Gigitan	Per Tindakan	35.000,-
26	Lepas Prothesa	Per Tindakan	68.000,-
27	Rebase FD RA + RB	Per Tindakan	1.100.000,-
28	Rebase FD RA / RB	Per Tindakan	608.000,-
29	Reparasi plat	Per Tindakan	226.000,-
30	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA+RB	Per Tindakan	415.000,-
31	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA/RB	Per Tindakan	249.000,-
32	Reparasi Tambah Klamer Pertama	Per Tindakan	277.000,-
33	Reparasi Tambah Klamer Berikut/buah	Per Tindakan	172.000,-
34	Jacket/Full Crown All Resin	Per Tindakan	455.000,-
35	Cementing Jacket Crown	Per Tindakan	70.000,-

1	2	3	4
36	Pat termasuk Klamer	Per Tindakan	596.000,-
37	Ganti labial Bow/Per Klamer	Per Tindakan	247.000,-
38	Pasang Rubber Ortho	Per Tindakan	95.000,-
39	Irigasi	Per Tindakan	118.000,-
40	Perawatan Stomatitis	Per Tindakan	105.000,-
41	Lepas Jahitan	Per Tindakan	109.000,-
42	Suturing/Hecting Luka	Per Tindakan	126.000,-
43	Curretage Per gigi	Per Tindakan	109.000,-
44	Operculektomi perkuadran	Per Tindakan	168.000,-
45	Frenelektomi Labialis/Lingualis	Per Tindakan	210.000,-
46	Open bur tanpa anastesi	Per Tindakan	122.000,-
47	Open bur dengan anastesi	Per Tindakan	135.000,-
48	Ekstipasi saluran akar	Per Tindakan	109.000,-
49	Kontrol Post exoPost Insisi/kunjungan	Per Tindakan	118.000,-
50	Alveolektomy	Per Tindakan	227.000,-
51	Curretage per regio	Per Tindakan	168.000,-
52	Excisi	Per Tindakan	47.000,-
53	Debridement/Rawat Luka	Per Tindakan	47.000,-

G. POLIKLINIK KIA

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Vagina Toilet	Per Tindakan	37.000,-
2	Vagina Toucher	Per Tindakan	37.000,-
3	Biopsi / Papsmer		-
	a. Biopsi Portio	Per Tindakan	224.000,-
	b. Papsmear	Per Tindakan	187.000,-
4	Pemasangan IUD / Implant		-
	a. Pasang IUD	Per Tindakan	224.000,-
	b. Ekstraksi IUD	Per Tindakan	262.000,-
	c. Pasang IUD + Penyulit	Per Tindakan	312.000,-
	c. Pasang Implant	Per Tindakan	206.000,-
	d. Aff Implant	Per Tindakan	299.000,-
5	Suntik KB	Per Tindakan	58.000,-
6	Pemasangan Pessarrium	Per Tindakan	112.000,-
7	Lepas dan Perawatan Pessarrium	Per Tindakan	94.000,-
8	Pasang Tampon Vagina	Per Tindakan	37.000,-
9	Lepas Tampon Vagina	Per Tindakan	56.000,-
10	Perawatan Erosi Portio	Per Tindakan	237.000,-
11	Hidrotubasi	Per Tindakan	163.000,-
12	Kompres Odema Vulva	Per Tindakan	56.000,-
13	USG	Per Tindakan	277.000,-
16	Perawatan Luka Perineum	Per Tindakan	84.000,-
17	Perawatan Luka Operasi	Per Tindakan	181.000,-
18	Pemeriksaan IVA	Per Tindakan	50.000,-
19	Pemasangan kateter/tindakan	Per Tindakan	148.000,-
20	Aff kateter/tindakan	Per Tindakan	58.000,-

1	2	3	4
21	Edukasi dan Monitoring	Per Tindakan	84.000,-
22	Ambulatory	Per Tindakan	22.000,-
23	Pemeriksaan ANC	Per Tindakan	80.000,-
24	Pemeriksaan Gynecologi	Per Tindakan	90.000,-
25	Buka Jahitan		
	a. < 5 cm (ringan)	Per Tindakan	75.000,-
	b. 6-10 cm (sedang)	Per Tindakan	94.000,-
	c. >10 cm (berat)	Per Tindakan	125.000,-
26	Ganti verban		
	a. Luka kecil (<5 cm)	Per Tindakan	41.000,-
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Per Tindakan	56.000,-
	c. Luka besar (> 10 cm)	Per Tindakan	94.000,-
27	Injeksi / Tindakan		
	- Intra Muscular (IM)	Per Tindakan	26.000,-
	- Intra Vena (IV) / boulus	Per Tindakan	26.000,-
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	Per Tindakan	26.000,-
	- Sub Cutan (SC)	Per Tindakan	26.000,-
	- Boulus/ Drips	Per Tindakan	26.000,-

H. LAYANAN LAINNYA

NO	NAMA TINDAKAN	SATUAN	TARIF
1	Makan Minum Pasien	Per Porsi	20.000,-
2	Loundry/Kg	Per Kilogram	7.000,-
3	Home Care		-
	- Jam Dinas	Per Kunjungan	50.000,-
	- Luar Dinas	Per Kunjungan	75.000
4	Layanan Ambulance		-
	- Dalam Kota (Jarak 0 sampai dengan 10km)	Jarak Tempuh 10 Km	175.000,-
	- Luar Kota/km (Jarak Lebih 10 km) + Jarak Sampai dengan 1 km)	Per Kilometer	15.000,-
5	Layanan Mobil Jenasa		-
	- Dalam Kota (Jarak 0 sampai dengan 10km)	Jarak Tempuh 10 Km	125.000,-
	- Luar Kota/km (Jarak Lebih 10 km) + Jarak Sampai dengan 1 km)	Per Kilometer	12.500,-

I. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PENUNJANG LAINNYA

No	Jenis Layanan	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan dokter Umum berbadan sehat	Per Layanan	57.500,-
2.	Pemeriksaan dokter Umum bebas narkoba	Per Layanan	57.500,-
3.	Pelayanan Resep		

1	2	3	4
	a. Racikan	Per Resep	5.000,-
	b. Non Racikan	Per Resep	2.500,-
	c. Harga obat sesuai standar harga yang berlaku		

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MAJENE
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PENGUMPULAN/PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA

No	Kategori	Volume Sampah /m3	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Rutin					
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	< 1	Bulan	5.000,00	Sumbangan Daya Listrik 450 VA
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	< 1	Bulan	8.000,00	Sumbangan Daya Listrik 900 VA - 2.200 VA
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	< 1	Bulan	10.000,00	Sumbangan Daya Listrik 3500 VA - 5.500 VA
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	< 1	Bulan	12.000,00	Sumbangan Daya Listrik 3500 VA - 5.500 VA
II. Insidental					
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	>1	m3	7.000,00	Sumbangan Daya Listrik 450 VA
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	>1	m3	15.000,00	Sumbangan Daya Listrik 900 VA - 2.200 VA
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	>1	m3	15.000,00	Sumbangan Daya Listrik 3500 VA - 5.500 VA
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	>1	m3	15.000,00	Sumbangan Daya Listrik 3500 VA - 5.500 VA
<u>Catatan</u> : Tarif berdasarkan Volume/Kubikasi (m3) belaku untuk kegiatan-kegiatan insidental yang diselenggarakan oleh rumah tangga seperti syukuran (Hajatan), pernikahan dan lain-lain					

B. PENGUMPULAN/PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH BISNIS

No	Kategori	Volume Sampah /m3	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Rutin					
1.	Bisnis Kelas Kecil (B1)	>1	m3	15.000,00	Sumbangan Daya Listrik 450 VA - 5.500 VA

2.	Bisnis Kelas Menengah (B2)	>1	m3	20.000,00	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA – 200 kVA
3.	Bisnis Kelas Besar (B3)	>1	m3	20.000,00	Sambungan Daya Listrik 201 kVA ke atas

Catatan : Kegiatan yang bersifat komersil seperti Rumah Toko (Ruko), Pasar, Pedagang Kaki Lima, Peternakan, Pergudangan, Cafe, Warung, pertunjukan, kos-kosan, penginapan, hotel, pusat perbelanjaan, restaurant, SPBU dan lain-lain

II. Insidentil					
1.	Bisnis Kelas Kecil (B1)	>1	m3	15.000.00	Sambungan Daya Listrik 450 VA – 5.500 VA
2.	Bisnis Kelas Menengah (B2)	>1	m3	20.000,00	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA – 200 kVA
3.	Bisnis Kelas Besar (B3)	>1	m3	20.000,00	Sambungan Daya Listrik 201 kVA ke atas

Catatan : Tarif berdasarkan Volume/Kubikasi (m3) belaku untuk kegiatan-kegiatan insidentil yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan atau volume sampah yang di hasilkan pelaku usaha minimal 1 m3/bulan.

C. PENGUMPULAN/PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA

No	Kategori	Volume Sampah /m3	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Rutin					
1.	Kelas 1	< 1	Bulan	0,00	Sambungan Daya Listrik 220 VA)
2.	Kelas 2	< 1 >1	Bulan	30.000,00 50.000,00	Sambungan Daya Listrik 250 VA – 200 kVA)
3.	Kelas 3	< 1 >1	Bulan	50.000,00 60.000,00	Sambungan Daya Listrik 201 kVA ke atas)

Catatan : Kegiatan yang di maksud seperti Yayasan/Panti Asuhan, sekolah, Universitas /Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Lapas dan Fasilitas masyarakat milik swasta lainnya dll

II. Insidentil					
1.	Kelas 1	>1	m3	0,00	Sambungan Daya Listrik 220 VA)
2.	Kelas 2	>1	m3	25.000,00	Sambungan Daya Listrik 250 VA – 200 kVA)
3.	Kelas 3	>1	m3	25.000,00	Sambungan Daya Listrik 201 kVA ke atas)

Catatan : Tarif berdasarkan Volume/Kubikasi (m3) belaku untuk kegiatan-kegiatan insidentil yang diselenggarakan oleh insidentil dan atau volume sampah yang di hasilkan minimal 1 m3/bulan

D. PENGUMPULAN/PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH INDUSTRI

No	Kategori	Volume Sampah /m3	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Rutin					
1.	Industri 1 (Industri Kecil/Rumah Tangga)	< 1 >1	Bulan	20.000,00 30.000,00	Sambungan Daya Listrik 450 VA – 14 kVA
2.	Industri 2 (Industri Sedang)	< 1 >1	Bulan	35.000,00 50.000,00	Sambungan Daya Listrik 14 kVA – 200 kVA
3.	Industri 3 (Industri Menengah)	< 1 >1	Bulan	60.000,00 70.000,00	Sambungan Daya Listrik diatas 200 kVA
4.	Industri 4 (Industri Besar)	< 1 >1	Bulan	80.000,00 100.000,00	Sambungan Daya Listrik 30.000 kVA ke atas

Catatan : Kegiatan yang dimaksud kegiatan ekonomiyang mengubah barang dasar secara mekanis, fisika, kimia atau dengan tangan menjadi barang jadi atau setengah jadi (Industri Rumah Tangga, industri sedang dan industri besar)

II. Insidentil					
1.	Industri 1 (Industri Kecil/Rumah Tangga)	>1	m3	25.000,00	Sambungan Daya Listrik 450 VA – 14 kVA
2.	Industri 2 (Industri Sedang)	>1	m3	30.000,00	Sambungan Daya Listrik 14 kVA – 200 kVA
3.	Industri 3 (Industri Menengah)	>1	m3	30.000,00	Sambungan Daya Listrik diatas 200 kVA
4.	Industri 4 (Industri Besar)	>1	m3	30.000,00	Sambungan Daya Listrik 30.000 kVA ke atas

Catatan : Tarif berdasarkan Volume/Kubikasi (m3) belaku untuk kegiatan-kegiatan insidentil yang diselenggarakan oleh pelaku industri dan atau volume sampah yang di hasilkan pelaku industri minimal 1 m3/bulan

E. PENGUMPULAN/PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH UMUM

No	Kategori	Volume Sampah /m3	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I. Rutin					
1.	Umum 1	< 1 >1	Bulan	30.000,00 55.000,00	Sambungan Daya Listrik 450 VA – 200 kVA
2.	Umum 2	< 1 >1	Bulan	35.000,00 60.000,00	Sambungan Daya Listrik di atas 200 kVA
3.	Keperluan Fasilitas Umum	< 1 >1	Bulan	70.000,00 80.000,00	
Catatan : Kegiatan yang dimaksud seperti : untuk kepentingan umum, perkantoran, sekolah, perusahaan umum (PERUM), dan fasilitas umum lainnya					
II. Insidentil					
1.	Umum 1	>1	m3	25.000,00	Sambungan Daya Listrik 450 VA – 200 kVA
2.	Umum 2	>1	m3	25.000,00	Sambungan Daya Listrik di atas 200 kVA
3.	Keperluan Fasilitas Umum	>1	m3	25.000,00	
Catatan : Tarif berdasarkan Volume/Kubikasi (m3) belaku untuk kegiatan-kegiatan insidentil yang diselenggarakan oleh insidentil dan atau volume sampah yang di hasilkan minimal 1 m3/bulan					

F. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Penyediaan Kakus per sekali penggunaan :

NO	LAYANAN	TARIF Per sekali penggunaan (Rp)
1.	Buang air kecil	1.000,-
2.	Buang air besar	3.000,-
3.	Mandi	5.000,-

2. Penyedotan Kakus ditetapkan per M³ (meter kubik):

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp/M ³)
A.	PENYEDOTAN KAKUS	
1.	Kelompok Pelanggan I: a. Rumah tangga berpenghasilan rendah b. Rumah Ibadah c. Sekolah Negeri d. Yayasan Sosial e. MCK/IPAL Komunal	100.000,-

2.	Kelompok Pelanggan II: a. Rumah Sederhana b. Instansi Pemerintah c. Perguruan Tinggi d. Sekolah Swasta e. Asrama TNI/Polri	175.000,-
3.	Kelompok Pelanggan III: a. Rumah Mewah b. Perkantoran swasta c. Hotel/Penginapan d. Rumah Makan e. Ruko / Bangunan tinggi f. Terminal g. Pabrik	250.000,-
B.	PEMBUANGAN LUMPUR TINJA	
4.	Pembuangan lumpur tija ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja oleh kendaraan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta	50.000,-

3. Setiap pelaksanaan penyedotan Kakus yang memerlukan penambahan penyambungan selang melebihi dari 20 (dua puluh) meter, maka penambahan selang dikenakan biaya sebesar Rp.5.000/m.
4. Pelayanan Mobil Penyedotan Tinja di Ibu Kota Kecamatan atau diluar Ibu Kota Kabupaten dikenakan biaya tambahan sesuai dengan jarak tempuh ibukota kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA WILAYAH	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
1.	Kecamatan Pamboang	150.000,-	
2.	Kecamatan Sendana	200.000,-	
3.	Kecamatan Tammero'do	250.000,-	
4.	Kecamatan Tubo	300.000,-	
5.	Kecamatan Ulumanda	500.000,-	
6.	Kecamatan Malunda	350.000,-	

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Sekali Parkir
2.	Minibus	3.000,-	Sekali Parkir
3.	Pick Up	3.000,-	Sekali Parkir
4.	Truk Kecil (6 Roda)	4.000,-	Sekali Parkir
5.	Truk Besar (10 Roda)	5.000,-	Sekali Parkir

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS M²	TARIF (Rp)
Pasar kelas I	a. Lods - Permanen	2 x 1,5	30.000,-
	b. Kios - Permanen	3 x 4	60.000,-
	c. Pelataran	1,5 x 1,5	2.000,-
Pasar Kelas II	a. Lods - Permanen	2 x 3	25.000,-
	b. Kios - Permanen	3 x 4	30.000,-
	c. Pelataran	1,5 x 1,5	2.000,-
Pasar Kelas III	a. Kios - Semi Permanen	3 x 3	15.000,-
	b. Pelataran	1,5 x 1,5	2.000,-

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA
PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Pertokoan	Tarif (Rp)
Lantai I	100.000,-
Lantai II	70.000,-
Ruko	170.000,-

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	DINAS PERHUBUNGAN		
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Sekali Parkir
2.	Minibus	3.000,-	Sekali Parkir
3.	Pick Up	3.000,-	Sekali Parkir
4.	Truk Kecil (6 Roda)	4.000,-	Sekali Parkir
5.	Truk Besar (10 Roda)	5.000,-	Sekali Parkir
	DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS)		
1.	Kendaraan Roda 2	1.000,-	Per jam
2.	Kendaraan Roda 4	2.000,-	Per jam
	RSUD		
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Per jam
2.	Mobil	3.000,-	Per jam

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Penggunaan Mess Pemda di Jakarta:

NO	GOLONGAN PENGUNJUNG	BESARNYA TARIF (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN/Non ASN		
	a. VIP	200.000,-/kamar/hari	
	b. Deluxe	180.000,-/kamar/hari	
	c. Standar	160.000,-/kamar/hari	
4.	Tambahan Extra bed	30.000,-/Unit/Hari	

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A	TEMPAT REKREASI	
	1. Objek Wisata /Tempat Rekreasi Wisata Alam, Makam, Museum dan Cagar Budaya	
	a. Pass Masuk Mahasiswa/Dewasa	5.000,- /orang
	b. Pass Masuk Pelajar/Anak-anak	3.000,- /orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000,- /orang
	2. Kegiatan Lainnya pada Objek Wisata/Tempat Rekreasi	
	a. Pertunjukan film	550.000,- /kegiatan
	b. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan Sejenisnya (Non Komersial)	350.000,- /kegiatan
	c. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan Sejenisnya (komersial)	550.000,- /kegiatan
	d. Permainan Ketangkasan (Non Komersial)	350.000,-/kegiatan
	e. Permainan Ketangkasan (Komersial)	550.000,-/kegiatan
	f. Perlombaan/Pertandingan Olahraga (Non Komersial)	350.000,-/kegiatan
	g. Perlombaan/Pertandingan Olahraga (Komersial)	550.000,-/kegiatan
	h. Pameran/Pasar Rakyat dan/atau sejenisnya (Non komersil)	550.000,-/kegiatan
	i. Pameran/Pasar Rakyat dan/atau sejenisnya (komersil)	1.500.000,- /kegiatan/5 hari
	3. Cottage/Gasebo	
	a. Cottage Ukuran Besar	200.000,- /hari
	b. Cottage Ukuran Sedang	150.000,- /hari
	c. Cottage Ukuran Kecil	100.000,- /hari
	d. Ruang Pertemuan pada Museum, Kolam Renang, Kompleks Makam Raja-raja dan Hadat Banggae	400.000,- /hari

1	2	3
B	SARANA OLAHRAGA	
	1. Stadion Prasarnya Mandar Majene	
	a. Pertandingan Sepakbola (Komersil)	2.000.000,-/even/ 5 hari
	b. Pertandingan Sepakbola (Non Komersil)	1.300.000,-/even/ 5 hari
	c. Penggunaan Latihan Klub bola PSSI dan Olahraga lainnya	300.000,-/bulan
	d. Kegiatan Politik	2.000.000,-/even/ 5 hari
	e. Konser Musik (Komersil)	5.000.000,-/even/ 5 hari
	f. Konser Musik (Non Komersil)	3.000.000,-/even/ 5 hari
	g. Pagelaran, Pameran, Lomba Ketangkasan, Musik, Seni dan/atau sejenisnya (Komersil)	2.000.000,-/even/ 5 hari
	h. Pagelaran, Pameran, Lomba Ketangkasan, Musik, Seni dan/atau sejenisnya (Non Komersil)	1.300.000,-/even/ 5 hari
	i. Kegiatan Olahraga Sekolah diluar naungan pemda majene	150.000,-/bulan
	j. Pertandingan Olahraga Sekolah diluar naungan Pemda Majene	700.000,-/even/5 hari
	k. Pasar Rakyat, UMKM dan atau sejenisnya (Per Lapak)	300.000,-/even
	l. Kegiatan Sosial, keagamaan serta kegiatan lainnya	1.000.000,-/even/ 5 hari
	2. GOR Geloga Mandar Majene	
	a. Pertandingan Bulu Tangkis dan/atau Pertandingan Olahraga Lainnya (Komersil)	1.000.000,-/even/ 5 hari
	b. Pertandingan Bulu Tangkis dan/atau Pertandingan Olahraga Lainnya (Non Komersil)	500.000,-/even/5 hari
	c. Penggunaan Latihan Klub PBSI, Karate, Pencak Silat dan/atau Olahraga Lainnya	150.000,-/bulan
	d. Penggunaan Latihan Non Klub PBSI, PMTI di luar Jadwal Member	2.000,-/orang
	e. Kegiatan Olahraga Sekolah diluar naungan Pemda Majene	150.000,-/bulan
	f. Pertandingan Olahraga Sekolah diluar naungan Pemda Majene	500.000,-/even/5 hari
	3. Lapangan Tennis Pendopo	
	a. Pertandingan Tennis dan/atau Olahraga Lain Sejenisnya (Komersil)	1.000.000,-/even/ 5 hari

1	2	3
	b. Pertandingan Tennis dan/atau Olahraga Lain Sejenisnya (Non Komersil)	500.000,-/even/ 5 hari
	c. Penggunaan Latihan oleh Klub Tenis dan/ atau Olahraga Lain Sejenisnya	150.000,-/bulan
	d. Kegiatan Olahraga Sekolah diluar naungan Pemda Majene	100.000,-/bulan
	e. Pertandingan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	500.000,-/even/ 5 hari
	4. Lapangan Basket Assamalewuang	
	a. Pertandingan basket (Komersil)	1.000.000,-/even/ 5 hari
	b. Pertandingan basket/eksebisi (Non Komersil)	500.000,-/even/ 5 hari
	c. Penggunaan klub basket	150.000,-/bulan
	d. Kegiatan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	100.000,-/bulan
	e. Pertandingan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	500.000,-/even/ 5 hari
	5. Sport Center	
	a. Stadion	
	1) Pertandingan sepakbola (komersil)	1.700.000,-/even/ 5 hari
	2) Pertandingan sepakbola (non komersil)	1.000.000,-/even/ 5 hari
	3) Penggunaan latihan klub bola PSSI dan olahraga lainnya	300.000,-/bulan
	4) Kegiatan Politik	3.000.000,-/even/ 5 hari
	5) Konser Musik (komersil)	5.000.000,-/even/ 5 hari
	6) Konser Musik (non komersil)	3.000.000,-/even/ 5 hari
	7) Pagelaran, Pameran, Lomba Ketangkasan, Seni dan/atau sejenisnya (Komersil)	1.700.000,-/even/ 5 hari
	8) Pagelaran, Pameran, Lomba Ketangkasan, Seni dan/atau sejenisnya (Non Komersil)	1.000.000,-/even/ 5 hari
	9) Kegiatan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	150.000,-/bulan
	10) Pertandingan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	700.000,-/even/ 5 hari
	11) Pasar Rakyat, UMKM dan atau Sejenisnya (Per Lapak)	300.000,-/even

1	2	3
	12) Kegiatan sosial, keagamaan dan lainnya	1.000.000,-/even/ 5 hari
	b. Lapangan Basket Out Door	
	1) Pertandingan basket (komersil)	600.000,-/even/5 hari
	2) Pertandingan basket/eksebisi (non komersil)	300.000,-/even/5 hari
	3) Penggunaan oleh klub basket	100.000,-/bulan
	4) Kegiatan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	100.000,-/bulan
	5) Pertandingan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	300.000,-/even/ 5 hari
	c. Lapangan Volly Out Door	
	1) Pertandingan volly (komersil)	600.000,-/even/ 5 hari
	2) Pertandingan volly/eksebisi (non komersial)	300.000,-/even/ 5 hari
	3) Penggunaan oleh klub volly dan/atau olahraga lainnya	100.000,-/bulan
	4) Kegiatan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	100.000,-/bulan
	5) Pertandingan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	300.000,-/even/ 5 hari
	d. Lapangan Takraw Out Door	
	1) Pertandingan takraw (komersil)	600.000,-/even/ 5 hari
	2) Pertandingan takraw/eksebisi (non komersial)	300.000,-/even/ 5 hari
	3) Penggunaan oleh Klub Takraw dan/atau Olahraga Lainnya	100.000,-/bulan
	4) Kegiatan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	100.000,-/bulan
	5) Pertandingan olahraga sekolah diluar naungan Pemda Majene	300.000,-/even/ 5 hari
	e. Lapangan Futsal Out Door	
	1) Pertandingan/turnamen futsal (komersil)	600.000,-/even/ 5 hari
	2) Pertandingan/turnamen futsal/eksebisi (non komersial)	300.000,-/even/ 5 hari
	3) Penggunaan oleh klub futsal	300.000,-/bulan
	f. GOR Rangas	
	1) Pertandingan/Turnamen Futsal (Komersil)	100.000,-/jam
	2) Pertandingan/Turnamen Futsal (Non Komersil)	75.000,-/jam

1	2	3
	3) Penggunaan Latihan oleh Klub Futsal	75.000,-/jam
	4) Penggunaan Klub Olahraga lainnya	300.000,-/bulan
	g. Kolam Renang	
	1) Tiket masuk	
	a) Dewasa	10.000,-/orang
	b) Anak-anak	5.000,-/orang
	2) Sewa pakaian renang	
	a) Dewasa	10.000,-/orang
	b) Anak-anak	5.000,-/orang
	3) Sewa busa seluncur/alat bantu renang	5.000/item

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MAJENE
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA HASIL PRODUKSI	UKURAN/CIRI	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN		
	a. Benih udang vaname (benur)	F.1 PL 7	50,- per ekor
		F.2 PL 7	30,- per ekor
	b. Ikan bandeng	Ukuran besar siap dikonsumsi	15.000,- per kg
	c. Udang vaname	Ukuran besar siap dikonsumsi	40.000,- per kg
	d. Garam	Berbentuk kristal dan berwarna putih	3.000,- per kg
II	BIDANG PERTANIAN		
	a. Bibit Mangga	Tinggi Minimum 40 cm	7.500,- per pohon
	b. Bibit Rambutan	Tinggi Minimum 40 cm	8.000,- per pohon
	c. Bibit Durian	Tinggi Minimum 40 cm	8.500,- per pohon
	d. Bibit Alpukat	Tinggi Minimum 40 cm	25.000,- per pohon
III	BIDANG PERKEBUNAN		
	a. Bibit Kakao/sambung pucuk	Umur bibit 3-6 bulan (setelah disambung), tinggi bibit 40-50 cm, diameter batang minimal 0,4 mm, bebas OPT, telah di sertifikasi	1.650,- per batang
	b. Bibit Kelapa Dalam	Bibit berasal dari benih bina/dari sumber benih (BPT dan PIT), umur tanaman 6-12 bulan atau berdaun minimal 4 pelepah, telah di serifikasi	2.700,- per batang
	c. Bibit Kelapa Arabika	Umur 6-12 bulan, bebas hama dan penyakit telah di sertifikasi	1.200,- per batang
	d. Bibit Kopi Robusta	Umur 6-12 bulan, bebas hama dan penyakit telah di sertifikasi	1.050,- per batang
	e. Bibit cengkeh	Umur 1-2 tahun, bebas hama dan penyakit, tinggi bibit 20 cm telah di sertifikasi	2.550,- per batang
	f. Bibit pala	Umur 11-13 bulan, bebas	2.250,- per

		hama dan penyakit, tinggi bibit 20 cm telah di sertifikasi	batang
	g. Bibit lada	Umur 5-8 bulan, jumlah daun 10-16 lembar, bebas hama dan penyakit, telah di sertifikasi	1.125,- per batang
V	BIDANG TANAMAN PANGAN		
	Benih padi	Bersertifikat	1.000,- per kg

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS JASA DAN TARIF RETRIBUSIJASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. ALAT BERAT

NO.	NAMA ALAT	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
1.	TRONTON	175.000,-	Per hari
2.	MOTOR GRADER	1.120.000,-	Per 7 jam
3.	EXCAVATOR	1.050.000,-	
4.	BOMANG	840.000,-	
5.	WHELL LOADER	707.000,-	
6.	WALLS 6-8 TON	560.000,-	
7.	DUMP TRUCK	497.000,-	
8.	WALLS 2,5-3 TON	490.000,-	

B. RUMAH DINAS

NO.	TIPE RUMAH DINAS	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
1	Kelas I (Tipe 46m)	200.000,-	Per bulan
2	Kelas II (Tipe 36m)	160.000,-	
3	Kelas III (Tipe 34m)	120.000,-	
4	Kelas IV (kopel)	80.000,-	

C. GEDUNG BOYANG ASSAMALEWUANG

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1.	Acara Pernikahan	1.000.000,-	Per hari
2.	Rapat, Pameran, Festival, Pelantikan, Seminar, Lomba dan HUT Instansi, Partai, Organisasi dan Masyarakat Umum bersifat non komersial	800.000,-	Per hari
3.	Sewa Halaman Gedung Assamalewuang	500.000,-	Per hari
4.	Acara Wisuda, Pameran Festival Bersifat Komersial	1.500.000,-	Per hari

D. PEMAKAIAN LAHAN

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)/SATUAN	KET
1.	Sewa Lahan Tanah (ATM)	10.000.000,-	Per tahun
2.	Sewa Lahan (Perguruan STIE YAPMAN MAJENE)	35.500.000,-	Per tahun
3.	Sewa Lahan (STIKES BBM MAJENE)	35.500.000,-	Per tahun

E. BIDANG PERDAGANGAN

URAIAN	TARIF (Rp)	KET
Depot Air Minum Isi Ulang	19.000.000,-	Per tahun

F. MUSEUM

URAIAN	TARIF (Rp)	KET
Aula Museum Mandar	400.000,-	Per hari

G. Gelora Mandar Majene (GOR)

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Penggunaan Kamar (Komersil)	2.400.000,-	Per tahun
2.	Penggunaan Kamar (Non Komersil)	1.800.000,-	Per tahun

H. SPORT CENTER

URAIAN	TARIF (Rp)	KET
Penggunaan Kamar di Stadion	300.000,-	per bulan

I. STADION PRASAMNYA MANDAR MAJENE

URAIAN	TARIF (Rp)	KET
Penggunaan Kamar Tribun di Stadion	300.000,-	per bulan

J. SEWA GEDUNG

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
I	Dinas Kesehatan		
	1. Aula	937.000,-	per hari
	2. Sewa Ruangan	469.000,-	per 8 jam
II	RSUD		
	Aula	500.000,-	per hari

K. SEWA PERALATAN SIDANG

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
	Dinas Kesehatan		
1.	OHP/Projektor/Hari	187.000,-	Per 8 Jam

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BAGUNAN GEDUNG

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung :

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Keterangan :

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik Pemerintah dan bukan milik Pemerintah) dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Tabel Satuan Harga Satuan Teringgi Bangunan Gedung Negara
Tahun Anggaran 2024

NO	ZONA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	HSBGN SEDERHANA
1	2	3	4	5
1.	1.1	Banggae	Seluruh Desa dan Kelurahan	Rp. 5.360.000,-/m ²
		Banggae Timur		
2.	2.1	Pamboang	Lalampanua	Rp. 5.360.000,-/m ²
			Sirindu	
			Adolang	
			Adolang Dhua	
			Bababulo	
			Balombong	
			Bonde Utara	
			Bonde	
			Pesuloang	
			Simbang	
			Tinambung	
3.	2.2	Pamboang	Banua Adolang	Rp. 5.740.000,-/m ²
			Betteng	
			Buttu Pamboang	
4.	3.1	Sendana	Mosso	Rp. 5.400.000,-/m ²
			Mosso Dhua	
			Banua Sendana	
			Binanga	
			Bukit Samang	
			Lalatedong	
			Leppangan	
			Limbua	
			Pundau	
			Puttada	
			Sendana	
			Tallubanua	
			Tallubanua Utara	
Totolisi Sendana				
5.	3.2	Sendana	Limboro Rambu- Rambu	Rp. 6.840.000,-/m ²
			Paminggalan	
6.	4.1	Tammerodo Sendana	Seluruh Desa	Rp. 5.500.000,-/m ²
		Tubo Sendana		
7.	5.1	Ulumanda	Salutambung	Rp. 5.510.000,-/m ²
		Malunda	Sulai	
			Sambabo	
			Lamungan Batu	
			Malunda	
			Bambangan	
			Kayu Angin	
			Maliaya	
			Mekkata	
	Mekkata Selatan			

1	2	3	4	5
8.	5.2	Ulumanda	Kabiraan	Rp. 7.710.000,-/m ²
		Malunda	Panggalo	
			Popenga	
			Tandeallo	
			Ulumanda	
			Lombang	
			Lombang Timur	
			Salutahongan	
			Lombong	
			Lombong Timur	

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM – Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian					
< 100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
> 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) :			
		a. Negara			0
		b. Perorangan/Badan Usaha			1
Ganda/Campuran					
Luas < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
Luas > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60 + (n)	$1,862 + 0,003(n)$

Keterangan

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi \times \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien Jumlah Lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

B. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan :

- V : Volume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
I_{bg} : Indeks BG Terbangun
HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp. 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 50.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	Rp. 50.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan upacara	Rp. 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 5.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 15.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Box culvert	Rp. 15.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 250.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

1	2	3	4	5	6	7
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 140.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 30.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 30.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 15.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 500.000,-/5m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	Rp. 500.000,-/5m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi menara air		Rp. 400.000,-/5m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 50.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	Rp. 50.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 400.000,-/Unit (luas maksimum 10m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 400.000,-/Unit (luas maksimum 10m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

1	2	3	4	5	6	7	
		Instalasi pengolahan	Rp. 200.000,-/Unit (luas maksimum 10m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard papan iklan	Rp. 4.000.000,-/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 3.000.000,-/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Videotron/megatron (berdiri sendiri)	Rp. 5.000.000,-/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 400.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 50.000.000,-/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		1. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki;	Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 6.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
			Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 8.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
			Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
			Ketinggian 101 – 125 m	Rp. 12.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
			Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 15.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	Ketinggian diatas 150 m		Rp. 20.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
	2. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat;	Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 4.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 6.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
Ketinggian diatas 100 m		Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %		

1	2	3	4	5	6	7	
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Ketinggian dari 25 – 50 m	Rp. 20.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Menara mandiri					
		Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 25.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		Ketinggian dari 25 – 50 m	Rp. 50.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.850.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
		24.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 5.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50 %
	Kolam tampung	Rp. 15.000,-/m ²		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
25.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 25.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

C. INDEKS LOKALITAS

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5%

D. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI DENGAN STUDI KASUS

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 Lantai
 Lokasi : Kab. Majene (Kec. Banggae)
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.360.000,- / m²
 (Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024)
 Indeks Lokalitas (Ilo) : 0,5%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi 0,15	0,30 x 1,00	= 0,30	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00	= <u>0,50</u>	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	= 1,20	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,1 x 1,20 x 1 = 0,18

Nilai Retribusi (Nr) : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi x Indeks BG terbangun
 : 36 x (0,5% x Rp. 5.360.000,-) x 0.18 x 1
 : Rp. 173.664,-

2) Studi kasus gedung restoran

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 510 m²
 Ketinggian : 2 Lantai
 Lokasi : Kab. Majene (Kec. Banggae)
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.360.000,- / m²
 (Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024)
 Indeks Lokalitas (Ilo) : 0,5%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi 0,5	0,30 x 2,00	= 0,30	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,09	= <u>0,545</u>	Ketinggian	: 2 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	= 1,545	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) : $0,5 \times 1,545 \times 1 = 0,7725$
Nilai Retribusi (Nr) : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks
Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi
x Indeks BG terbangun
: $510 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.360.000,-) \times 0,7725 \times 1$
: Rp. 10.558.530,-

3) Studi kasus Prasarana pagar rumah baru

Data Prasarana

Panjang : 48 m
Lokasi : Kab. Majene (Kec. Banggae)
Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.000,-/m

Indeks Prasarana (Baru) : 1
Indeks BG Terbangun (Ibg) : 1

Nilai Retribusi (Nr) : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasaran (I)
x Indeks BG Terbangun
: $48 \times \text{Rp. } 5.000,- \times 1 \times 1$
: Rp. 240.000,-

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI